

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang berdaulat atas daratan, perairan yang terdiri dari perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta laut teritorial, termasuk dasar laut dan tanah di bawah dasar laut tersebut.¹ Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari darat, udara, laut, dasar laut dan tanah di bawahnya.² Indonesia sebagai negara kepulauan dapat dilihat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 5 ayat 2 mengatur bahwa: “Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Perairan Indonesia mempunyai luas sebesar 71% dari total luas negara. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah laut yang dimiliki hanya sebesar 100.000 km² kemudian setelah kemerdekaan dan pengakuan Deklarasi Djuanda menjadi 5,8 juta km². Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang paling luas.³ Laut yang sedemikian luas tidak didapatkan oleh Indonesia dengan serta merta. Pasca Indonesia merdeka, perairan Indonesia

¹Lihat ketentuan Undang-Undang tentang Kelautan (UU No.32 Th 2014), Pasal 5

²Penambahan format wilayah suatu negara dari 3 dimensi menjadi 5 dimensi dimulai sejak diberlakukannya UNCLOS 1982.

³Andre Notohamijoyo. *Tantangan Kemaritiman Indonesia*. 2019. Halaman. 1 Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/8459-tantangan-kemaritiman-indonesia> tanggal 21 Maret 2021. Pk. 10.35 WIB

hanya seluas 3 mil laut diukur dengan menggunakan garis pasang surut.⁴ Zaman era kolonialisasi Belanda, perairan Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu: *De Nederlandsch Indische territoriale zee* yang artinya laut territorial Indonesia; *het Nederlandsch-indische Zeege bied* yang artinya laut territorial Hindia Belanda; *De Nederlandsch-Indische Binnen Landsche wateren*, yang artinya perairan di darat, misalnya sungai, danau, terusan, rawa dan danau; terakhir yaitu *De Nederlandsch-Indische Wateren*, laut territorial termasuk perairan pedalaman Indonesia.⁵

Akibat peraturan tersebut, terdapat laut lepas di antara pulau-pulau Indonesia sehingga mengakibatkan kapal berbendera asing mempunyai akses yang bebas untuk masuk ke zona perairan Indonesia. Dari ketentuan ini menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keutuhan negara Indonesia sebab pulau-pulau di Indonesia dipisahkan melalui perairan.⁶

Hotma P Sibuea berpendapat “tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat Negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan oleh landasan falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Menurut pandangan Bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Bangsa Indonesia.”⁷ Menurut cita hukum Pancasila yang dikemukakan Bernard Arief Sidharta, “negara yang

⁴Penarikan lebar laut territorial sejauh 3 mil dari garis air rendah merupakan ketentuan hukum internasional saat itu belum dikenal garis pangkal lurus apalagi garis pangkal kepulauan.

⁵Lihat ketentuan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (*Staatblad* tahun 1939 No.442)

⁶Yeririco Kasworo, *Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat dan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.08, No.02, 2019. halaman 267-269

⁷Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 2015. halaman 107.

dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.”⁸ Santoso juga berpendapat bahwa norma dasar yang ada di preambule konsitusi merupakan cerminan eksplisit penggagas Negara ini bahwa memang sudah lama pendirian negara ini untuk menjalankan Indonesia yang bersendikan Pancasila.⁹ Pandangan yang serupa juga dikemukakan Kanisius yang mengatakan bahwa “...secara ideologis terdapat sebuah *communis opinio* (pandangan bersama) bahwa dasar negara yang lima itu adalah Pancasila...”¹⁰

Dalam rangka melindungi tanah air dan rakyat Indonesia, negara berhak menguasai dan mengelola semua peluang kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.¹¹ Dari ketentuan ini menurut Koesnadi hak penguasaan diberikan kepada Negara atas semua potensi alam tersebut disertai dengan keharusan mengelolanya untuk memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹² Selanjutnya pesan ini diatribusikan ke dalam Undang-Undang Perikanan yang mengatur bahwa bidang perikanan harus dikelola dan diselenggarakan dengan mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, kelestarian yang berkelanjutan.¹³

Melihat kenyataan berlakunya *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (selanjutnya disingkat TZMO) memberikan kontribusi negatif

⁸Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 2009. halaman.180-183.

⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2021. halaman 7.

¹⁰Sylvester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta, 2012. halaman 27.

¹¹Lihat ketentuan Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 33.

¹²Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. Xiv, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1999. halaman 66.

¹³Lihat ketentuan Undang Undang Perikanan (UU No. 45 tahun 2009) Pasal 2.

secara ekonomi maupun politik maka pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap bangsa dan tumpah darah, pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia Deklarasi Juanda yang merupakan pernyataan bahwa:

1. Kedaulatan mutlak negara mencakup perairan nasional Indonesia termasuk di dalamnya adalah perairan yang ada pada seputar pulau, diantara pulau atau bagian pulau, dimana perairan tersebut dipandang sebagai daratan negara.
2. Negara Indonesia menjamin lintas damai bagi kapal berbendera asing sepanjang sesuai dengan kepentingan kedaulatan dan keselamatan negara.
3. Laut territorial seluas 12 mil laut dengan pengukuran yang didasarkan pada pulau-pulau terluar sebagai titik pangkal.¹⁴

Setelah pengumuman pernyataan tersebut, Departemen Luar Negeri RI mendapat protes dari negara-negara, terutama negara maritim kuat. Reaksi dari negara-negara tersebut dijelaskan oleh Butcher dan Elson:

*The declaration alarmed neighbouring states because of the implications it might have for the free movement of ships through the archipelago and access to fishing grounds in the waters now claimed by Indonesia. And it outraged the Western maritime powers. Fearing that it had the potential to restrict the mobility of their naval forces and disrupt international shipping, they condemned it as a gross violation of the freedom of the seas enshrined in international law and announced that they would disregard it.*¹⁵

¹⁴Anugrah Nontji, *Deklarasi Juanda: Menuju Keutuhan Wilayah Tanah Air Indonesia*. 2017, halaman 3. Diakses dari <http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/39%20Juanda.pdf> tanggal 19 Juli 2020.

¹⁵John G Butcher dan R E Elson, *How Did Indonesia Become an Archipelagic State? The Strategist*. 2017. halaman 1. Diakses dari <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became->

Terjemahan bebasnya: Deklarasi Juanda tersebut mengkhawatirkan negara-negara tetangga karena berdampak pada bebasnya pergerakan kapal yang akan melintasi perairan nusantara dan akses penangkapan ikan di perairan yang kini dimiliki Indonesia, dan (Deklarasi tersebut) itu membuat kekuatan Maritim Barat menjadi marah dan khawatir apabila pernyataan tersebut akan berdampak pada terbatasnya ruang gerak angkatan laut dan pelayaran internasional, mereka (kekuatan maritim barat) mengutuknya sebagai pelanggaran berat terhadap kebebasan laut yang diabadikan dalam hukum internasional dan menyatakan bahwa mereka akan mengabaikannya.

Kendati demikian, Pemerintah Indonesia tetap menerbitkan Undang-undang No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia untuk memberikan kekuatan hukum pada Deklarasi Juanda tentang Perairan Indonesia yang melahirkan konsep Wawasan Nusantara.¹⁶ Pemerintah Indonesia selanjutnya menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tanggal 25 Juli 1962 yang substansinya berisi pengaturan tentang lalu lintas laut damai untuk kapal asing yang melintasi perairan nasional Indonesia. Pemerintah juga menetapkan Keputusan Presiden No.103 Tahun 1963 yang menetapkan Angkatan Laut RI diberi amanat mengamankan perairan nasional Indonesia.¹⁷

Dalam kurun waktu yang bersamaan, upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan adanya pengakuan hukum internasional atas negara kepulauan diiringi pula dengan praktik Negara-negara mengklaim zona ekonomi eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE).¹⁸ Diakuinya wilayah ZEE dalam UNCLOS

archipelagicstate/#:~:text=Eventually%2C%20in%201982%2C%20Indonesia%20gained.over%20their%20archipelagic%20waters'. Tanggal 19 Desember 2020.

¹⁶Ida Kurnia, *Pengaturan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol 26, No. 02, 2014. halaman 208.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ZEE adalah daerah di luar dan berdamping dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai. hak dan kebebasan Negara

1982 merupakan penerimaan kebiasaan internasional menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁹

Definisi formil ZEE terdapat dalam UNCLOS yang pada dasarnya menyatakan bahwa ZEE adalah wilayah laut di luar zona laut territorial dimana suatu negara hanya memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam hayati dan non hayati. Zona ekonomi eksklusif setiap negara pantai memiliki lebar 200 mil.

Hak berdaulat yang diberikan UNCLOS kepada negara pantai atas ZEE memberikan peluang peningkatan ekonomi karena dapat mengelola sumber daya hayati khususnya ikan. Hal ini dikarenakan 90 persen keberadaan ikan komersil yang ditangkap ada di ZEE.²⁰

Indonesia merupakan salah satu dari 15 negara yang memiliki ZEE yang luas.²¹ Pada ZEE, Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982. Ketentuan tentang ZEE pada UNCLOS 1982 telah diimplementasikan dalam legislasi Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, serta kewajiban-kewajiban yang sudah dilakukan oleh Indonesia yaitu: Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang

lain yang diatur oleh Konvensi. Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 57 Konvensi yang berbunyi: *the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.* yang artinya bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.

¹⁹Tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi hukum kebiasaan internasional. Suatu kebiasaan internasional dapat menjadi hukum kebiasaan internasional jika sudah memenuhi syarat yaitu bukti praktik umum oleh negara-negara dan diterima sebagai hukum. Silakan baca Bialos, Noah A. "The Identification of Customary International Law: Institutional and Methodological Pluralism in U.S. Courts." *Chicago Journal of International Law*: Vol. 21: No. 1. 2020. Halaman 1-3 Diakses dari: <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol21/iss1/2>

²⁰Francisco Orego Vicuna dalam Ida Kurnia. *Op Cit.*

²¹R.R. Churchill and A.V. Lowe. *The Law of the Sea*. 3rd edition. Juris Publishing. Manchester University Press. 1999. Halaman 178.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia telah memiliki kesepakatan dengan Malaysia, Vietnam, Singapore, Australia, Thailand, New Guinea and India, pada yurisdiksi laut yang berbeda (seperti laut territorial, landas kontinen dan ZEE). Namun masih terdapat beberapa segment yang masih menjadi agenda negosiasi seperti Ambalat, Palau, and blok Timor.²²

Sumber daya ikan (selanjutnya disingkat SDI)²³ merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pudjiastuti mengatakan bahwa kebutuhan pangan nasional akan ikan terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.²⁴ Pernyataan ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 205 juta jiwa dengan kebutuhan ikan 12.6 juta ton/tahun. Dengan asumsi laju pertumbuhan 0.6%/tahun dan angka konsumsi ikan 50 kg/kapita/tahun, maka pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 318 juta jiwa dengan kebutuhan ikan sebesar 15.9 juta ton.²⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan *mega biodiversity* di dunia yang dikaruniai keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme atau keunikan ekologi serta organisme dengan struktur geografi yang sangat tinggi yang dapat

²²Jonathan Kwik. *Good Agreements Make Good Neighbours: Settlements on Maritime Boundary Disputes in South East Asia*. Marine Policy. Volume 117. 2020. Halaman 5. ISSN 0308-597X. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103943>

²³Pengertian ikan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

²⁴Susi Pudjiastuti. Keynote Speech Menteri Kelautan dan Perikanan RI Rakornas SATGAS 115 Jakarta. 2019. Diakses dari <https://kkp.go.id/setjen/artikel/13897-materi-rakornas-satgas-115-tahun-2019>

²⁵Periksa Analisis Ketersediaan Pangan. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2017-2019 halaman 37-76. Diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan%202020/FA%20BUKU%20NBM%202017-2019.pdf>

dijadikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan berkelanjutan.²⁶ Bagi Indonesia, laut, samudera, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa.²⁷ Sektor perikanan merupakan salah satu dari lima prioritas utama Indonesia dalam visi yang menjadi landasan RPJMN (2020-2024) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui jalur ekspor.²⁸ Sektor produksi, termasuk perikanan, terus memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor negara.²⁹

Menurut Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor produk perikanan meningkat 24,29% pada semester I 2019. Laporan dari kementerian Keuangan Negara pada Desember 2019 menunjukkan bahwa untuk penerimaan negara bukan pajak pada sektor perikanan naik sebesar 21,02 % *year of year* (yoy)³⁰ yang mayoritas berasal dari penambahan izin perpanjangan kapal.³¹ Sektor perikanan dan kelautan menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berpotensi untuk menyumbangkan kurang lebih Rp. 2.240 triliun atau sekitar US \$ 160 miliar dengan kurs Rp. 14.000 ke produk domestic bruto.³²

²⁶Siti Nuramaliati Priyono, *Indonesia Negara Mega Biodiversiti Dunia*, 2020. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181>

²⁷Pidato presiden Jokowi. *Pidato Kenegaraan*, 20 Oktober 2014 diakses dari <https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia-di-gedung-mpr-senayan-jakarta-20-oktober-2014/>

²⁸M. Ambari, *Perikanan Jadi Penggerak Utama Ekonomi Nasional*, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/10/01/perikanan-jadi-penggerak-utama-ekonomi-nasional/>

²⁹*Ibid.*

³⁰*Year On Year* (YoY) adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan perusahaan melalui perbandingan antara periode tahun ini dan periode yang sama di tahun sebelumnya.

³¹<https://www.kemenkeu.go.id/media/13995/apbn-kita-desember-2019.pdf> diunduh pada hari Rabu, 25 Maret 2020 pk.21.35 Wib

³²Detik.com, *Sektor Perikanan RI diprediksi Sumbang Rp. 2200 Triliun dalam Lima Tahun*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4809591/sektor-perikanan-ri-diprediksi-sumbang-rp-2200-t-dalam-5-tahun> diunduh pada hari Rabu, 25 Maret 2020, pk.21.55 WIB.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut MenKP) sumber yang melimpah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena faktor-faktor seperti (1) batas maritim yang belum tertata; (2) masih terdapat konflik dalam pemantaatan ruang laut; (3) keamanan dan keselamatan di laut yang belum terjamin; (4) lemahnya pemahaman terhadap sumber daya kelautan; (5) sumber daya manusia pengelolaan SDI yang terbatas; dan (6) penelitian dan penguasaan ilmu pengetahuan mendukung.³³ Faktor lain yaitu karakteristik ZEE yang merupakan wilayah laut yang berdampingan dengan laut lepas menyebabkan pengelolaannya lebih rumit daripada pengelolaan SDI di wilayah perairan yang lain, diantaranya yaitu berlaku yurisdiksi yang berbeda pada ZEE dan laut lepas; pada ZEE berlaku yurisdiksi nasional sedangkan pada laut lepas berlaku yurisdiksi internasional.³⁴ Selain itu, pada ZEE Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat.³⁵ Hak ini menyebabkan kehadiran Negara lain dalam pengelolaan SDI dan kegiatan lain tidak bisa dihindari.³⁶ Faktor lain yaitu lokasi ZEE yang jauh dari daratan menyebabkan pengawasan sulit dilakukan terutama bagi negara yang fasilitas dan sarana untuk pengawasan sangat terbatas.³⁷

Sementara itu, tahun 2020 lalu FAO merilis laporan *The State of World Fisheries and Aquaculture* tahun 2020 (SOFIA). Dalam laporan tersebut dinyatakan FAO

³³Menteri Edhy, *Potensi Laut Belum Dimanfaatkan Optimal*, antaranews.com, 2020. diakses dari <https://www.elshinta.com/news/193664/2019/11/26/potensi-laut-belum-dimanfaatkan-optimal> tanggal 1 Desember 2020

³⁴Baca pendapat Abrabtes yang mengaitkan tantangan mengelola SDI pada ZEE dengan adanya perubahan iklim yang dianggap dapat menggeser distribusi stok ikan yang berada di antara ZEE lintas batas dalam Palacios-Abrantes. J., U. R. Sumaila, and W. W. L. Cheung. Challenges to transboundary fisheries management in North America under climate change. *Ecology and Society* 25(4):41. 2020. Halaman. 5 <https://doi.org/10.5751/ES-11743-250441>

³⁵Pengertian Hak berdaulat pada ZEE dapat dilihat pada ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 dan Pasal 5 Undang-undang 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.

³⁶Hak negara lain pada ZEE negara pantai dapat dilihat pada ketentuan Pasal 58 UNCLOS 1982

³⁷Indonesia baru memiliki 133 unit kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. lihat pada Refleksi 2019 Outlook 2020 melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19954-refleksi-2019-dan-outlook-2020-ditjen-psdkp>

bahwa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) pada perairan Indonesia yang masuk pada zona Perairan Pasifik Barat Tengah (*Western Central Pacific*) dan Samudera Hindia timur (*Eastern Indian Ocean*) telah mengalami eksploitasi berlebih (*over-exploited*) yang artinya tingkat penangkapannya telah melewati batas lestari atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY).^{38,39} Lobster, misalnya, telah mengalami *over-exploited* di WPP 571, WPP 712, WPP 713, WPP 714, WPP 715, dan WPP 717.⁴⁰

Sumber daya ikan merupakan salah satu *common property resources*⁴¹ yang memiliki konsekuensi pertama, siapapun boleh menangkap ikan di laut; kedua, akibat semua orang dapat menangkap ikan akan timbul ketidakefisiensian secara ekonomi; ketiga, seiring dengan semakin banyaknya orang menangkap ikan, jumlah ikan yang ditangkap juga semakin banyak yang menyebabkan pendapatan tiap kapal menjadi kian berkurang.⁴² Konsekuensi ketiga adalah kemungkinan adanya kompetisi dan konflik antara kelompok nelayan yang

³⁸SOFIA terbit setiap 2 tahun dan menjadi referensi utama bagi para pengambil kebijakan, pengelola perikanan, akademisi, NGO, dan para pihak lainnya terkait kondisi perikanan dunia.

³⁹Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP RI diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017

⁴⁰Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pada Pasal 2 menjelaskan WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

⁴¹Periksa artikel Putu Oktavia. *Evolusi dan Tantangan Governance Untuk Common Property Resource. Planners Insight*. Vol I No. 1 2018, yang memaparkan perkembangan teori Common Property Rights dan interdependensi pengelolaan CPR pada aspek sosial, politik, dan ekologi di setiap kawasan. Diakses dari <http://journal.itsb.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/12/19>

⁴²Churcill and Lowe. *The Law of The Sea*. 3rd ed. United Kingdom. Manchester University Press. 1999. halaman 281-283

berbeda.⁴³ Hal ini menyebabkan terbukanya akses yang seringkali mendorong eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan seperti penangkapan ikan secara berlebihan.

Potensi mega biodiversity di ZEE Indonesia yang belum dapat dikelola dengan optimal akhirnya menjadi boomerang bagi Indonesia. Lestari, Putra dan Larasuci mengatakan bahwa potensi laut Indonesia telah berhasil menarik perhatian tidak hanya perikanan tradisional atau domestik tetapi juga perikanan asing dengan kapal kecil atau bahkan kapal besar untuk melakukan kegiatan IUUF.⁴⁴ Laut yang demikian luas tidak dapat dijaga dengan mudah sehingga menyebabkan banyak kapal pelaku *illegal, unreported and regulated fishing* (IUUF).⁴⁵ Praktik IUUF yang dipercaya dimotori oleh faktor-faktor ekonomi,⁴⁶ telah mengancam keamanan maritim dari tahun 1990. Untuk Asia tenggara, IUUF merupakan ancaman utama keamanan pangan,⁴⁷ dan pada upaya-upaya konservasi biodiversitas laut.⁴⁸

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Lestari, D. I., Putra, A. R., Larasuci. *The Main Consequences Of Continued Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing Within Indonesian Waters For Maritime Security Actors And Coastal Communities*. Society and Development. [S. l.]. v. 9. n. 1. p. e24911566. 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i1.1566. 2020. Halaman 7

⁴⁵UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUUF. Wacana tentang IUUF muncul bersama-sama dalam kerangka IUUF practices pada saat diselenggarakannya forum *Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. Secara umum IUUF dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut; *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. kasih artikel tentang ini.

⁴⁶ Carl Christian Schmidt. *Economic Drivers of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. The International Journal of Marine and Coastal Law 20. 2005. halaman 479-508

⁴⁷Meryl J Williams. *Will New Multilateral Arrangements Help Southeast Asian States Solve Illegal Fishing?*. Contemporary Southeast Asia 35:2. 2013. halaman. 259. DOI: 10.1355/cs35-2f.

⁴⁸Rahmadani et al. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Indonesia's strategy on achieving the sustainable development goals: a case study on handling of illegal, unreported, and unregulated fishing* Sci. 575 012069. 2020. Halaman 8. Diakses dari <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/575/1/012069/pdf>

Praktik IUUF menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas SDI serta rusaknya ekosistem laut.⁴⁹ Tamba dalam disertasinya menyimpulkan akibat IUUF negara merugi jutaan dolar dan dampaknya pada nelayan artisanal⁵⁰ dan penyerapan tenaga kerja.⁵¹ Petrossian dalam disertasinya menyatakan bahwa hampir 80% stok ikan dunia sudah tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), dieksplorasi secara berlebihan (*over exploited*) atau habis, dan salah satu faktor utamanya adalah penangkapan ikan secara ilegal, jika hal ini berlanjut maka pada tahun 2024 sebagian besar stok ikan global akan runtuh.⁵² Marteache, Sosnowski dan Petrossian juga mengungkapkan bahwa IUUF yang terjadi hampir di sebagian besar perairan dunia merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang paling kompleks dan paling serius yang mempengaruhi ekosistem laut di seluruh dunia dan merampas sumber daya penghidupan masyarakat pesisir yang vital.⁵³

⁴⁹Song AM, Scholten J, Barclay K. et al. Collateral Damage? *Small Scale Fisheries in the Global Fight Against IUUF*. *Fish Fish*; 21. 2020. halaman 831-843. <https://doi.org/10.1111/faf/12462> yang membahas tentang dampak IUUF pada nelayan kecil; baca juga pendapat Roman Zwoelfer yang membahas dampak ekonomi yang disebabkan Pratik IUUF dalam Roman Zwoelfer 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 416 012019; baca juga tulisan Belhabib D dan Le Billon yang mengatakan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional dalam Belhabib D and Le Billon P. Editorial: Illegal Fishing as a Trans-National Crime. *Front. Mar. Sci.* 7:162. 2020. doi: 10.3389/fmars.

⁵⁰Menurut Panayotou yang dikutip oleh Apendi Arsyad, *nelayan artisanal berkarakteristik nelayan kecil dan tradisional dengan daerah operasi penangkapan ikan (fishing ground) terbatas, sangat tergantung pada sumberdaya ikan, dan mereka tidak memiliki peluang pekerjaan di luar perikanan dengan pendapatan yang rendah dan menggunakan kapal atau perahu yang berukuran kecil*. Periksa Apendi Arsyad. Disertasi. Analisis Sistem Pengelolaan Perikanan Artisanal Berkelanjutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2007. halaman 3.

⁵¹Michael Tamba. *Socioeconomic Impacts of Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing on Sierra Leon*. Disertasi. World Maritime University. Swedia. 2019. halaman 53-54 Diakses dari https://commons.wmu.se/all_dissertations/1198.

⁵²Petrossian, *The Decision to Engage in Illegal Fishing: An Examination of Situational Factors in 54 Countries*. Disertasi. The State University of New Jersey. Graduate School. Criminal Justice. 2012. halaman 3.

⁵³ Marteache. N., Sosnowski. M.C. and Petrossian. G.A. "A Review of Responses to IUU Fishing around the World through the Lens of Situational Crime Prevention". *Blaustein. J., Fitz-Gibbon. K., Pino. N.W. and White. R. (Ed.) The Emerald Handbook of Crime, Justice and Sustainable Development*. Emerald Publishing Limited. 2020. halaman 485.

Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD 2 milyar per tahun karena IUUF,⁵⁴ praktik ini juga merugikan perikanan tangkap pelagis besar yaitu hilangnya rantai ekonomi atas pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.⁵⁵ Jika secara kuantitas SDA suatu negara berkurang drastis maka menurut Rudi hal ini akan berpotensi untuk memunculkan konflik.⁵⁶

Setelah masyarakat internasional mengakui bahaya IUUF, upaya-upaya untuk mengatasinya dilakukan baik dalam bentuk instrumen mengikat (*binding*) maupun tidak mengikat (*nonbinding*) yaitu, *the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82)*, *the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures for Fishing Vessels on the High Seas 1993 (the compliance)*, *the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (the FSA)*, *the Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (the Code)*, *the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (the IPOA-IUU)*, and *the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (the PSMA)*, *Voluntary Guidelines of Flag States Performance 2014*.

Di level regional Asia Tenggara, usaha untuk mengatasi IUUF juga dilakukan negara anggota Asean, yaitu, di tahun 2007 disusun *Regional Plan of*

⁵⁴West dkk. dalam Suherman A., Santosa M. A., Ihsan Y. N., Wijayanto D., Juwana S., *The eradication of IUU fishing in Indonesia for fisheries resources sustainability by the Task Force* 115. *AAFL Bioflux* 13(5):2522-2537. 2020. Halaman 2524.

⁵⁵Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto. *Dampak Ekonomi Akibat Iuu Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar Di Wppnri 715*. *Jurnal Sosial Ekonomi*. 2020. halaman 50. Diakses <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/8178/709>.

⁵⁶Rudy. T. May. *Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*, Nuansa, Bandung, 2007. halaman 30.

Action IUUF beranggotakan 10 anggota asean ditambah negara Australia. Kemudian, pada 1 Maret 2009 *Asean Summit* ke 14, pemimpin negara Asean sepakat untuk membentuk *the ASEAN Political-Security Community (APSC)* beserta blueprintnya. Salah satu kerjasama yang terdapat didalamnya yaitu mengatasi kejahatan internasional termasuk IUUF. Selanjutnya, pada 25 September 2014, anggota Asean menyepakati *Guidelines For Preventing The Entry Of Fish And Fishery Products From IUU Fishing Activities Into The Supply Chain*.

Indonesia sebagai negara yang paling sering menjadi korban IUUF telah melakukan upaya yang sesuai dengan kerangka kerja hukum internasional. Pertama, Indonesia telah mengamandement perundang-undangan perikanan.⁵⁷ Indonesia juga telah menjadi anggota beberapa *Regional Fisheries Management Organizations* seperti *Indian Ocean Tuna Commision (IOTC)*,⁵⁸ *The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*,⁵⁹ *Western & Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.⁶⁰ Indonesia juga membentuk *National Plan of Action (NPOA)* berdasarkan RPOA yang telah dibuat oleh Asean.⁶¹ Indonesia juga ikut aktif dalam forum regional dan internasional termasuk *the International Monitoring, Control, and Surveillance (IMCS)*, *Network Implement the EC regulation*. Indonesia juga menandatangani MoU untuk mencegah IUUF dan untuk mendukung tata kelola perikanan yang berkelanjutan.⁶²

⁵⁷UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, dan UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

⁵⁸Indonesia meratifikasi *The agreement for the Establishment of IOTC* pada 5 Maret 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007.

⁵⁹Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang *Ratification of Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*.

⁶⁰Indonesia bergabung dengan WCPFC pada Oktober 2013.

⁶¹RPOA IUU diadopsi ASEAN tahun 2007 dan Indonesia mengimplementasikannya kedalam NPOA melalui Peraturan Menteri No. 50 Year 2012 tentang NPOA-IUU.

⁶²<http://www.transformasi.org/en/knowledge-center-menu/news/marineandfisheries/1250-indonesia-australia-on-joint-sea-patrol-to-combat-illegal-fishing> diakses, 15 December 2015.

Kendati kerangka kerja telah ditetapkan, praktik IUUF tetap terjadi di ZEE Indonesia.⁶³ Upaya Indonesia untuk mengatasi IUUF dihadapkan pada kenyataan bahwa kapal-kapal pelaku IUUF yaitu kapal ikan asing (KIA) berbendera negara tetangga. Data dari KKP menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga April 2018 penanganan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI mencapai 36 % atau 247 kasus dari total jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2015 dari 198 kasus, 21 % (43 kasus) yang ditangani di wilayah ZEEI, tahun 2016 dari 237 kasus, 53 % (142 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), tahun 2017 dari 197 kasus, 28% (56 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), tahun 2018 dari 52 kasus, 11 % (6 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI).⁶⁴ Untuk kapal-kapal perikanan asing yang ditangkap yaitu kapal perikanan yang melakukan berbagai tindakan pidana di bidang perikanan, seperti menangkap atau mengangkut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP), menangkap ikan di WPP RI tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan mengangkut ikan tanpa surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan.⁶⁵

Kapal perikanan pelaku IUUF berbendera asing yang memasuki wilayah ZEEI ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP KKP dengan modus operandi yang umumnya dilakukan yaitu tidak mempunyai ijin (SIUP,

⁶³Ida Kusuma, *Indonesia Effort in Combating IUU Fishing*, Talking ASEAN on ASEAN Cooperation on Fisheries Management, Jakarta, February, Diakses dari <https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/03/Annex-28-Regional-Efforts-in-Fisheries-Management-and-Combating-IUU-Fishing-6th-ism-on-ms.pdf>

⁶⁴Sherief Maronie, *Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, KKP, 2018. halaman 5. Diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie> Sherief Maronie.

⁶⁵M. Ambari, *Perlu Cara Tak Biasa untuk Berantas IUU Fishing, Bagaimana?* Mongabay Situs Berita Lingkungan. 2018. Melalui <http://www.mongabay.co.id/2018/08/26/perlu-cara-tak-biasa-untuk-berantas-iuu-fishing-bagaimana/> diunduh pada 10 November 2020

SIPI dan SIKPI), penggunaan alat tangkap yang merusak dan dilarang, pelanggaran *fishing ground* yang tidak sesuai, *transshipment*, dan *Vessel Monitoring System* (VMS) tidak aktif. Adapun modus baru yang berkembang yaitu penggunaan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai awak kapal perikanan atau anak buah kapal yang ilegal, menggunakan bendera kapal Indonesia namun negara lain sebagai pemilik kapal.⁶⁶

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi praktik IUUF menimbulkan friksi-friksi yang memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga.⁶⁷ Sebagai contoh, Vietnam menganggap Indonesia mengesampingkan ide kebersamaan dengan negara tetangga dengan menenggelamkan kapal nelayan mengibarkan benderanya di perairan Indonesia.⁶⁸ Selanjutnya, insiden yang melibatkan kapal penjaga pantai Cina yang berhasil mencegah penangkapan sebuah kapal Cina tertangkap melakukan *illegal fishing* dekat kepulauan Natuna oleh satuan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (Satgas KKP) juga menjadi isu IUUF.⁶⁹ Penelitian Zhang Hongzhou juga mengindikasikan upaya Indonesia menumpas IUUF akan mempengaruhi ambisi Indonesia menjadi poros maritim dunia.⁷⁰

⁶⁶Sherief Maronie, *Op Cit.* halaman 4

⁶⁷Nasirin, Chairun dan Hermawan, *Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. Spirit Publik. 12 (1). 2017. halaman 11

⁶⁸Prashant Parameswaran, *Vietnam Deeply Concerned By Indonesia's War on Illegal Fishing*, 2015, Diakses dari <http://thediplomat.com/2015/08/vietnam-deeply-concerned-by-indonesias-war-on-illegal-fishing/> 10 November 2020. Baca juga artikel Mansur Juned, Galby Rifqi Samhudi. Rahmat Aming Lasim. The Impact Indonesia's Sinking of Illegal Fishing Ships on Major Southeast Asia Countries, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.6 No.2. Tahun 2020. halaman 9. Diakses dari <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/673/473>

⁶⁹Silvia Dian Anggraini, Indra Kusumawardhana dan Iqbal Ramadhan, *The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics*, Jurnal Hubungan Internasional. Vol 7. No. DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.72130>. 2018. halaman 118-128

⁷⁰Zhang Hongzhou, *Indonesia's War on Illegal Fishing Impact on China* diakses dari www.rsis.edu.sg. 1 Desember 2020

Sehubungan dengan upaya memberantas praktik IUUF, Australia termasuk salah satu negara yang paling berhasil dalam mengelola perikananannya di ZEE. Australia berupaya keras untuk mengentaskan masalah IUUF di perairannya dengan membuat peraturan ketat. Indonesia dan Australia juga telah menjalin kerjasama untuk meningkatkan keamanan maritim termasuk dari kegiatan IUUF.⁷¹ Indonesia mempunyai batas ZEE dengan Philipina. Negara ini pernah mendapatkan kartu kuning dari komisi Uni Eropa karena dinilai gagal dalam mengatasi IUUF dan kurang dalam mengawasi ZEEnya⁷². Bersama Indonesia, Australia dan Philipina termasuk negara dengan ZEE terluas dunia dan telah menjadi pihak dalam UNCLOS 1982 serta beberapa instrument pencegahan IUUF yang lain.

Urgensi untuk melakukan studi ini yaitu untuk menemukan konsep kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI pada ZEE Indonesia, mengingat Indonesia memiliki 10 negara tetangga yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia dan praktik IUUF pada ZEE Indonesia dilakukan oleh sebagian besar dari negara tersebut. Yurisdiksi Indonesia pada ZEE harus ditegakkan demi menyelamatkan dan menjaga keberlanjutan SDI serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pra novelty pada disertasi ini yaitu sebuah konsep kerjasama lintas batas negara yang dapat diinisiasi oleh Indonesia agar praktik IUUF dapat dicegah/diatasi sehingga keberlanjutan SDI pada ZEE Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terwujud, dan dapat memberikan dampak ketaatan dengan sendirinya. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk pengaturan

⁷¹Ekaputra. M.E. Susiatiningsih. H. & Hanura, *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam memperkuat IUU Fishing di Laut Arafura*. Jurnal Hubungan Internasional. 4(2), 2018. Halaman 131-139. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/20133> tanggal 2 Januari 2021

⁷²Mauly Dini Budiyanti dan Arfin Sudirman, *Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan Internasional. Vol. XII No.2, 2019. halaman 320-321

tertulis dan mengikat dengan harapan seperti yang dikatakan Birnie and Boyle⁷³ bahwa perjanjian tersebut akan memberikan konten praktikal terhadap aturan hukum kebiasaan yang sudah ada, memungkinkan kewajiban utama negara diidentifikasi dengan lebih jelas dan dikembangkan dalam suatu cara yang lebih fleksibel melalui konferensi diplomatik dan komisi antar pemerintah. Selanjutnya, perjanjian ini akan memberikan dasar bagi pengawasan internasional terhadap standar perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dimana tidak dapat diberikan oleh hukum kebiasaan. Selain itu, perjanjian ini juga akan memfasilitasi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan pada ZEE Indonesia?
2. Apakah kerjasama lintas batas dalam pengelolaan SDI pada ZEE di Australia, Filipina, Rusia dan Cina telah menerapkan prinsip keberlanjutan?
3. Bagaimana kerjasama lintas batas negara pada ZEE yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam rangka pengelolaan SDI yang berkelanjutan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan kerjasama lintas batas negara pada pengelolaan SDI pada ZEE Indonesia.

⁷³ Birnie and Boyle, *International Law and the Environment*. Oxford University Press, New York, 1992. halaman 83-85.

2. Untuk menganalisis dan mengkritisi kerjasama lintas batas negara pada pengelolaan sumber daya ikan pada ZEE di Australia, Filipina, Rusia dan Cina.
3. Untuk menemukan model kerjasama lintas batas negara yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan pada ZEE dalam rangka pengelolaan SDI yang berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis. *Pertama*, diharapkan kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini akan memperluas literatur dalam pengembangan bidang ilmu hukum komparatif, hukum lingkungan internasional, dan hukum perikanan, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait pengaturan pengelolaan SDI dan upaya pencegahan IUUF di Indonesia. *Kedua*, manfaat praktis hasil penelitian ini berupa model perjanjian kerjasama lintas batas negara diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan kerjasama pengelolaan SDI di ZEE dengan negara tetangga yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai konservasi sehingga mampu menjaga keberlanjutan SDI dan lingkungan laut serta membantu memberantas terjadinya IUUF.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam jawaban yang tepat atas suatu masalah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷⁴ Bambang Sunggono mendefinisikannya sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau hanya data sekunder.⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif seperangkat proses penemuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktri-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul sehingga peneliti mengembangkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman untuk memecahkan masalah yang dihadapi.⁷⁶

Adapun metode berpikir penelitian hukum normatif adalah menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya ke sesuatu yang sifatnya khusus (deduktif)⁷⁷ yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁸

2. Metode pendekatan

Dalam rangka menjawab ketiga permasalahan dalam penelitian ini digunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan,

⁷⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. halaman 57.

⁷⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. halaman 13.

⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. halaman 35.

⁷⁷Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002. halaman 23.

⁷⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015. halaman 14.

pendekatan yuridis komparatif dan yuridis filosofis.⁷⁹ Permasalahan pertama akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Ukuran tentang memenuhi atau tidaknya suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam ciri, yaitu: dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan dari sistem interpretasinya.⁸⁰ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji norma-norma yang berhubungan dengan pengelolaan SDI pada ZEE dan mengkaji prinsip atau asas hukum pelestarian SDI sebagai instrumen pencegahan terjadinya praktik IUUF dan penerapannya dalam kerjasama lintas Negara dalam rangka pengelolaan SDI pada ZEE.

Pendekatan perbandingan hukum (yuridis komparatif) digunakan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana hukum mengatur suatu hubungan atau masalah sosial, metode ini juga dipakai untuk meneliti *the existing national law in*

⁷⁹Lebih detail tentang pendekatan hukum periksa Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14, Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, *Op Cit*, Hal. 299-321

⁸⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Cet. Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2008. halaman 89.

its day to day practice, and the law in action dari setiap sistem atau pranata atau kaidah hukum yang akan dibandingkan.⁸¹ Peter De Cruz menyatakan bahwa prinsip metodologi dasar dari semua hukum komparatif adalah fungsionalitas. Zweigert dan Kotz juga berpendapat bahwa fungsionalitas terletak pada apa yang dipelajari oleh setiap komparatis bahwa sistem hukum dari setiap masyarakat pada intinya menghadapi masalah yang sama, dan menyelesaikan masalah ini dengan sarana yang agak berbeda, meskipun seringkali membawa hasil yang sama.⁸²

Pendekatan yuridis komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mempelajari model kerjasama lintas negara dalam pengelolaan SDI pada ZEE pada Negara lain. Penelitian ini akan membandingkan hukum Indonesia dengan hukum Australia dan hukum Philipina. Hasil komparasi mungkin dapat dijadikan contoh dan diterapkan di Indonesia. Hukum Australia dan hukum Philipina dipilih sebagai pembandingan dengan pertimbangan Indonesia, Australila dan Philipina termasuk negara dengan ZEE terluas dunia. Ketiganya juga sudah meratifikasi UNCLOS 1982 dan instrument pencegahan IUUF yang lainnya. Selain itu Australia dan Philipina merupakan negara yang berbatasan ZEE dengan Indonesia. Penelitian Angel, E., D. N. Edwards, S. Hawkshaw, C. Wor, and C. E. Parlee tentang indikator kerangka kerja untuk mendukung pendekatan komprehensif pada sektor perikanan berkelanjutan yang menjadikan Amerika, Australia dan Canada sebagai sample.⁸³ Penelitian mereka fokus pada pengembangan kerangka indikator keberlanjutan yang mendukung evaluasi spektrum penuh yang komprehensif di tiga aspek yaitu: tata kelola, ekologi, dan

⁸¹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, PT. Alumni, Bandung, 2006, halaman 171.

⁸²Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan) Cet. IV*, Nusa Media. , Bandung, 1999. halaman 329-333.

⁸³Angel. E., D. N. Edwards. S. Hawkshaw. C. Wor. and C. E. Parlee. *An indicator framework to support comprehensive approaches to sustainable fisheries management*. Ecology and Society Journal. Vol 24 No. 4. 2019. Halaman 12 <https://doi.org/10.5751/ES-11242-240412> diakses dari <https://www.ecologyandsociety.org/vol24/iss4/art12/>

sosial ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan Australia adalah Negara dimana kerangka keberlanjutan perikanan digunakan paling teratur di seluruh spektrum fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Pemerintah Australia dengan tegas melakukan kebijakan restrukturisasi industri perikanan setelah mengetahui stok ikan pada perairannya sudah *over-exploited*, dengan cara membeli kembali izin penangkapan ikan untuk menghentikan para nelayan dari kegiatan menangkap ikan.⁸⁴

Philipina menjadi negara pembanding kedua dengan alasan negara ini juga sama-sama menghadapi masalah IUUF pada ZEE. Jumlah kapal ikan asing (KIA) berbendera Philipina juga sering melakukan praktik IUUF di ZEE Indonesia. Philipina pernah menjadi salah satu negara yang mendapatkan kartu kuning dari Uni Eropa pada bulan Juni 2014 karena dinilai gagal menangani masalah praktik IUUF dinegaranya. Namun tahun berikutnya, Komisi menarik kartu kuning tersebut dan mengakui upaya pemerintah Philipina untuk bermitra dengan negara-negara Eropa dalam memerangi IUUF. Kemajuan signifikan yang dibuat Filipina terlihat dalam kebijakan dan reformasi strukturalnya, terutama disahkannya *Republic Act (RA) 10654*, yang mengamandemen Undang-undang Perikanan Filipina tahun 1998, atau dikenal sebagai RA 8550 pada 27 Februari 2015.⁸⁵

Perjanjian kerjasama Rusia-Norwegia, Cina - Jepang juga disertakan dalam penelitian ini karena ada pengalaman dari negara-negara tersebut yang mungkin dapat dijadikan model atau pelajaran yang dapat diambil dalam menelaah konsep kerjasama lintas batas negara pada ZEE Indonesia dalam

⁸⁴Rony Megawanto. *Perikanan yang Bertanggungjawab*, Tempo.com, 2020. Diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1357768/perikanan-yang-bertanggung-jawab> tanggal 18 Februari 2021.

⁸⁵Galvez. J. K. (2015. April 23). *PH taken off EU fish trade blacklist*. The Manila Times. pp. B2. B5.

mewujudkan SDI yang berkelanjutan. Bahasan mengenai hal ini terdapat dalam bab IV pada naskah ini.

Pendekatan secara yuridis filosofis merupakan pendekatan yang mendasarkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang mengkaji secara filosofis, baik yang berupa asas-asas hukum (*legal principles*), maupun kaidah-kaidah hukum (*legal norms*). Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan bahwa di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan unsur ideal dari hukum.⁸⁶ Pada penelitian ini, pendekatan yuridis filosofis akan digunakan untuk mengkaji substansi terkait dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI untuk mencegah terjadi IUUF sehingga terwujud SDI yang berkelanjutan pada ZEE Indonesia.

Selain menggunakan 3 pendekatan tersebut, penelitian ini akan dilengkapi dengan data tambahan berupa informasi dari nara sumber yang memiliki kapasitas di bidang pengelolaan SDI pada ZEE sehingga penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Nara sumber yang dimaksud yakni Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP; Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Penggalan informasi pertama dilakukan penulis dengan cara

⁸⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. halaman 14.

mengirimkan pertanyaan melalui email ke alamat ppidkkp@kkp.go.id⁸⁷ dan dijawab oleh pihak KKP melalui email. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2022, Peneliti diundang oleh Kepala Biro hukum KKP yaitu Ibu Tini Martini untuk untuk rapat tanggal 6 Januari 2022 melalui *Zoom Meeting* dengan agenda Informasi publik mengenai kebijakan dan perjanjian kerja sama dengan negara tetangga terkait pencegahan dan penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat dari Sekretariat Jendral KKP dan dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari rapat tersebut peneliti banyak mendapatkan informasi penting dan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan disertasi ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka.⁸⁸ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan nasional dan internasional, yakni:

Nasional

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸⁷PPIDKKP adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

⁸⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. halaman 12.

- 2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Peraturan Presiden Tahun 2007 tentang *Ratification of Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*
- 6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang *Ratifikasi The Agreement for the Establishment of IOTC*
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017
- 8) Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2012 tentang *National Plan of Action-IUU*
- 9) Perjanjian Kerjasama antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga tentang pemberantasan IUU *Fishing*.

Internasional:

- 1) *International Plan of Action (IPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing*
- 2) *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*
- 3) *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982*
- 4) Peraturan perundang-undangan Australia dan Philipina
- 5) Perjanjian Kerjasama di bidang Perikanan antara Rusia dan Norwegia
- 6) Perjanjian Kerjasama di bidang Industri Perikanan antara Cina dan Jepang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terkait

dengan penelitian ini adalah rekomendasi organisasi internasional, prinsip-prinsip panduan (*Guiding Principles*), catatan notulen (risalah) proses pembentukan perjanjian internasional, buku panduan (*hand-books*) yang diterbitkan oleh organisasi internasional, rencana aksi internasional (*international plan of actions*), laporan (*reports*) organisasi internasional, dan lembaran fakta (*facts sheet*) yang dipublikasikan oleh organisasi internasional. Pendapat ahli yang telah dipublikasikan dalam buku, jurnal ilmiah, dan kertas kerja (*working papers*). Literatur, jurnal hasil penelitian dan *travoux preparatory* dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan penjelasan tentang masalah disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memuat petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelusuran terhadap lembaran negara (LN) pada Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Pada langkah selanjutnya, masing-masing topik dicatat, dikutip, didiskusikan dan dianalisis sesuai dengan pokok bahasan masing-masing berdasarkan kaidah ilmiah, agar memudahkan dalam penganalisaan lebih lanjut dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Prosedur pengumpulan data dan informasi tambahan untuk mendukung bahan hukum utama akan dilakukan dengan wawancara dan klarifikasi dengan pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan IUUF pada ZEE dan kerjasama untuk mengatasinya. Untuk

pengumpulan data dan informasi tentang bagaimana kerjasama lintas batas negara di Australia dan Philipina akan dilakukan studi pustaka baik terhadap literatur, jurnal/artikel yang diakses melalui internet/website. Pengolahan dan analisis dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mensistematisasi dan mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu juga dilakukan pengumpulan informasi melalui FGD yang dilakukan secara daring dengan KKP yaitu dengan

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan abstraksi dan interpretasi yang mendalam, dengan mengacu pada teori-teori hukum, prinsip atau asas hukum, dan ketentuan normatif yang berhubungan dengan kerjasama lintas batas negara pada ZEE dalam mewujudkan SDI yang berkelanjutan sesuai dengan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Analisis dengan yuridis normatif akan dilakukan untuk mengkaji pengaturan dan implementasi prinsip kerjasama lintas batas negara pada sektor sumber daya perikanan pada ZEE Indonesia. Selanjutnya, analisis yuridis komparatif digunakan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi prinsip kerjasama lintas batas negara pada sektor sumber daya perikanan di Australia dan Philipina dalam rangka pencegahan IUUF pada ZEE. Analisis yuridis filosofis digunakan untuk menemukan konsep kerjasama lintas batas negara yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan untuk mencegah terjadinya IUUF dan mewujudkan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di ZEE Indonesia.

Setelah dilakukan analisis tahap selanjutnya yaitu deskripsi atas hasil analisis dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas temuan suatu konsep sebagai jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Hasil deskripsi akan disusun secara logis dan sistematis agar dapat menjadi konsep yang dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya secara akademis/ilmiah. Selanjutnya, disusun laporan hasil penelitian yang formatnya disesuaikan dengan sistematika disertasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai sebuah negara, Indonesia berdaulat atas wilayahnya yang terdiri dari darat, udara, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Indonesia juga berdaulat atas sumber daya alam yang ada dan terkandung di dalamnya. Kedaulatan atas SDA yang terkandung pada teritori suatu negara diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, kedaulatan tersebut dibarengi dengan kewajiban untuk memastikan keberlanjutan dari SDA tersebut.

Perkembangan pada hukum laut yang mengakui rezim ZEE juga memberikan hak berdaulat kepada negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di perairan tersebut dan kewajiban untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Untuk menikmati berdasarkan ketentuan tersebut, berarti Pemerintah Indonesia berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE Indonesia dan berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional..

Kekayaan SDI Indonesia yang dikatakan sebagai mega biodiversiti, yang pengelolaannya belum dapat dilakukan dengan optimal menarik perhatian asing untuk melakukan praktik IUUF dan pelakunya mayoritas KIA yang berasal dari negara tetangga.

Praktik IUUF jelas merupakan kegiatan yang melanggar perUU dan nilai-nilai keberlanjutan dan pada akhirnya tidak memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah berupaya memerangi praktik IUUF namun upaya tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Upaya Indonesia untuk mencegah praktik IUUF searah dengan upaya dunia internasional, salah satunya yaitu mengadakan kerjasama baik internasional, regional dan bilateral. Indonesia juga sudah berupaya untuk membangun kesepahaman tentang bahaya dari praktik IUUF dengan negara tetangga dengan cara menginisiasi sejumlah pertemuan dan diskusi ilmiah tentang bahaya IUUF dan perlunya kerjasama untuk mengatasinya IUU. Namun demikian, nampaknya kerjasama yang sudah ada masih belum mampu membangun keinginan politik negara-negara tetangga untuk terlibat aktif dalam mencegah terjadinya IUUF.

Kerjasama dalam menangani IUUF yang mengancam eksistensi SDI dan merusak lingkungan sebenarnya merupakan kewajiban bersama semua negara sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa instrumen hukum internasional. Upaya sungguh-sungguh setiap negara untuk membenahi pengelolaan SDI pada negara masing-masing merupakan wujud penerapan nilai kerjasama dalam menanggulangi problema ini karena dengan tata kelola perikanan yang baik maka praktik IUUF bisa dicegah. Kerjasama antar negara merupakan wujud hidup

bermasyarakat. Hal ini terkait dengan istilah *ubi societas ibi ius* yang mengandung makna bahwa hukum selalu menyertai hadirnya suatu masyarakat.⁸⁹ Dilihat dari sejarah tidak pernah ditemui adanya aktifitas manusia secara individu yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain atau dengan kata lain hidup tanpa bermasyarakat.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hidup bermasyarakat merupakan cara manusia bertahan hidup. Dengan demikian, menurut Sidhartha, fungsi hukum dalam masyarakat yaitu untuk menciptakan tatanan yang adil agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat..⁹¹

Dalam konteks penelitian ini, kerjasama lintas batas negara dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan ZEEnya untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keberlanjutan SDI dan pulihnya ekosistem laut, dan mencegah praktik IUUF yang ditengarai menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan tersebut. IUUF tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. IUUF sudah menjadi sebuah masalah dunia dan untuk mengatasinya harus ada kerjasama yang efektif.

Kerjasama lintas batas negara telah menjadi kajian beberapa peneliti, beberapa diantaranya telah dicantumkan dalam orisinalitas penelitian. Namun kajiannya tidak khusus mengenai isu IUUF dan tinjauannya dari rumpun ilmu non hukum. Beberapa dari penelitian tersebut merekomendasikan perlunya penelitian tentang kerjasama lintas batas ditinjau dari dimensi hukum. Penelitian ini, berbeda

⁸⁹ “*Ubi homo. ibi societas. Ubi societas. ibi ius. Ergo: ubi homo. ibi ius*” merupakan sebuah ungkapan dari Aristoteles yang kemudian perkenalkan kembali oleh beberapa ahli hukum seperti Cicero, Hugo Grotius dan Ulpian. Diakses dari <http://davidheithstade.wordpress.com/2012/06/02/ubi-societas-ibi-ius/>

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2009. halaman 41.

⁹¹B. Arief Sidhartha, *Asas Hukum. Kaidah Hukum. Sistem Hukum. dan Penemuan Hukum dalam Susi Dwi Harijanti (Ed). Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan. S.H.. M.H.. M.CL.* Rosda dan PSKN-HTN Bandung, 2011. halaman 6.

dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, menjadikan praktik IUUF yang terjadi pada ZEE Indonesia sebagai isu hukum sentral dimana praktik tersebut dinilai telah melanggar sisi-sisi kedaulatan Indonesia atas SDAnyanya dan bertentangan dengan nilai-nilai keberlanjutan karena hasil dari praktik IUUF senyatanyaitu kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas dan kuantitas SDI yang akan berakhir pada ketidaksejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pra novelty dari penelitian ini adalah suatu konsep model kerjasama lintas batas negara pada ZEE untuk mewujudkan SDI yang berkelanjutan. Artinya bahwa pada ZEE negara-negara yang berhadapan atau berdampingan harus ada kontribusi dari tiap-tiap negara untuk mencegah praktik IUUF. Pencegahan ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai etika lingkungan pada pemangku kepentingan yang ada hubungannya dengan usaha perikanan, mengingat bahwa praktik IUUF berdampak negatif di banyak sektor pasti sudah diketahui oleh para pelaku IUUF, namun mengapa mereka tetap melakukannya merupakan sesuatu hal yang butuh pendekatan khusus dan bertahap untuk menguranginya. Nilai-nilai etika lingkungan ini menurut Alexander jika disebarkan ke seluruh masyarakat di tingkat lokal dapat membawa kapasitas yang lebih besar bagi masyarakat untuk mencapai solidaritas dan dapat membawa perubahan global, menghasilkan lingkungan sosial yang kondusif. Etika ekologi tidak dilihat hanya dalam hubungannya dengan individu, tetapi dalam hubungannya dengan institusi, organisasi dan komunitas.⁹²

⁹² Chirsthoper Alexander dalam Arran Gare. *Ethic. Philosophy and Environment. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*. Vol. 14 No. . 2018. halaman 238 Diakses dari <https://mail.cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/viewFile/750/1269>.

F. Landasan Teoretis

Dalam penelitian ini digunakan 3 teori sebagai alat analisis, yaitu teori kedaulatan, teori pembangunan berkelanjutan dan teori negara kesejahteraan.

a. Teori Kedaulatan

Dalam kehidupan bernegara harus dikedepankan prinsip saling menghormati wilayah satu sama lain. Suatu Negara tidak boleh melanggar kedaulatan Negara lain. Negara berasal dari terjemahan kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *staat* (*state*, *etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.⁹³ Secara etimologis kata *status* dalam bahasa latin klasik berarti keadaan yang tegak dan kokoh atau sesuatu yang bersifat tegak dan kokoh. Kata “Negara” memiliki dua arti. Pertama, Negara adalah komunitas atau wilayah yang merupakan entitas politik. Kedua, Negara adalah lembaga sentral yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Miriam Budiardjo mengatakan negara dalam pengetahuan ilmu politik adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁹⁴

Setiap Negara memiliki kedaulatan. Berdasarkan sejarah, istilah kedaulatan berasal dari bahasa latin yaitu *superanus* artinya adalah yang teratas,

⁹³F. Isjwara dalam Ni“matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. halaman 1-35.

⁹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. halaman 48.

dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty*. Jean Bodin adalah pakar hukum yang pertama kali merumuskan secara jelas ajaran tentang kedaulatan.⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Bodin merupakan tokoh pertama yang membahas ide kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan.⁹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, menyatakan bahwa Bodin menawarkan konsep kedaulatan sebagai kekuasaan negara yang tertinggi yang tidak dapat terbagi.⁹⁷ Lebih luas, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam taraf terakhir dalam membuat keputusan. Bodin menggunakan kata *maietas* atau *majesty* dalam bahasa Inggris dan *summa potestas* yang berarti kedaulatan tertinggi.⁹⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra berpendapat bahwa *summa potestas* menurut Bodin bukanlah kekuasaan tanpa batas (*potestas legibus us omni soluta*) karena pihak yang memiliki kedaulatan terikat pada hukum Tuhan, hukum alam dan *leges empiri*.⁹⁹ Pemegang kekuasaan ditentukan oleh undang-undang dasar negara.¹⁰⁰ Gagasan kedaulatan Bodin menunjukkan ide kekuasaan yang cenderung terbatas, karena pemegang kekuasaan tertinggi harus tunduk pada undang-undang dasar yang dalamnya mengatur batas kekuasaan dilaksanakan. Hal tersebut akan lebih nyata lagi apabila dihubungkan dengan pandangannya tentang negara yang menurutnya, adalah perwujudan dari usaha untuk

⁹⁵Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999. halaman 29.

⁹⁶Jimly Asshiddiqie. *op.cit.* halaman 121.

⁹⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil. Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1999. halaman 49.

⁹⁸Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010. halaman 71.

⁹⁹Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *op.cit.* halaman 30.

¹⁰⁰*Ibid.*

menciptakan ketertiban kehidupan bersama manusia.¹⁰¹ Dengan pemikiran ini Bodin menyimpulkan walaupun kedaulatan memberi hak untuk dapat melakukan apa saja, akan tetapi perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, oleh karena itu perbuatan tanpa batas yang melanggar keadilan tidak mendapat tempat dalam pandangan Bodin.¹⁰²

Pemikiran Bodin selanjutnya dikembangkan oleh beberapa pemikir, salah satunya adalah Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kedaulatan negara harus mutlak. Hobbes menyadari sisi negatif dari ajarannya bahwa menghasilkan Negara deposit (tindakan sewenang-wenang tanpa ada yang bisa mengawasinya) namun kedaulatan jika tidak mutlak maka akan terjadi anarki dan perang sipil atau perang agama dalam negara.¹⁰³

Paham kedaulatan mutlak tidak bertahan lama dan mengalami pergeseran. J. J. Rousseau mengajarkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan negara yang bersumber dari perjanjian masyarakat (*contract social*) yang bertujuan untuk membela kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.¹⁰⁴ Sebagai akibat dari sifat yang utuh ini, maka kedaulatan tidak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Hanya terdapat dua kemungkinan, kalau bukan raja maka rakyatlah yang berdaulat, menurutnya tidak mungkin terdapat dua subjek yang sekaligus berkuasa. Walaupun demikian, Rousseau menempatkan undang-

¹⁰¹Budiono Kusumohamidjojo. *op.cit.* halaman 49-50.

¹⁰²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 74.

¹⁰³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. halaman 177.

¹⁰⁴J. J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. (Terjemahan. R. Wiratno. D. Dt. Singomangkuto dan Djamadi, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1980. halaman 176.

undang pada tempat yang terhormat karena merupakan pengejawantahan kehendak umum.¹⁰⁵

Masih terkait dengan kedaulatan negara, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes berpendapat bahwa negara yang berdaulat berarti negara tidak mengakui kekuasaannya yang lebih tinggi, yaitu kekuasaannya sendiri. Negara memiliki monopoli kekuasaan, tetapi kekuasaan tertinggi itu tetap memiliki batas, yaitu:

1. Kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi hanya terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut;
2. Kekuasaan itu akan berakhir pada saat kekuasaan suatu negara lain dimulai.¹⁰⁶

Akibat paham kedaulatan dalam arti terbatas ini adalah kemerdekaan (*independence*) dan persamaan derajat (*equality*), yaitu negara-negara berdaulat adalah merdeka, bebas dari yang lainnya, dan mempunyai derajat yang sama, satu dengan lainnya.¹⁰⁷

Adof dalam bukunya mengutip pendapat Hakim Huber dalam kasus the Island of Palmas berpendapat bahwa “*Sovereignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state*”. Artinya kedaulatan Negara mempunyai dua ciri yang sangat penting, pertama, kedaulatan merupakan

¹⁰⁵John Gilissen dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005. halaman 120.

¹⁰⁶Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003. halaman 16-18.

¹⁰⁷*Ibid.*

prasyarat hukum untuk adanya suatu Negara. Kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dan suatu negara.¹⁰⁸ Berkaitan dengan hal tersebut Jack H. Negel berpendapat bahwa, kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi terkait dengan dua hal penting, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*).¹⁰⁹

Senada dengan hal tersebut, Jimly Asshidiqie membagi kedaulatan dalam dua konteks pengertian yakni, konsep kekuasaan tertinggi dalam negara atau *sovereignty in the state* atau kedaulatan intern dan kedaulatan eksteren.¹¹⁰ Kedaulatan interen menurut Jimly dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, maksudnya adalah apa dan siapa yang membuat keputusan akhir dalam bernegara.¹¹¹ Pengertian ini menurut Jhon O'Brien merupakan pengertian kedaulatan internal yang mencakup yurisdiksi legislatif, eksekutif dan yudikatif terhadap setiap aktivitas dan subyek hukum di wilayahnya.¹¹² Konsep kedaulatan negara (*state's sovereignty*) yaitu kedaulatan yang bersifat ekstern, yakni kedaulatan untuk berhadapan dengan negara berdaulat lainnya.¹¹³ Konsep kedaulatan ekstern ini menurut Anne Peters merupakan hubungan negara dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum

¹⁰⁸Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. halaman 66.

¹⁰⁹Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994. halaman 9.

¹¹⁰Jimly Asshidiqie, *Cita Demokrasi dan Nomokrasi. dalam Konstitusi & Kontitusionalisme di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005. halaman 124.

¹¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. BIP, Jakarta, 2007, halaman 143.

¹¹²John O'Brien. *International Law*, Cavendish, New York, 2001. halaman 227

¹¹³Jimly Asshiddiqie. 2007. *Op Cit.*, halaman 143.

internasional *vis a vis* dengan negara lain atau subyek hukum lain yang pada akhirnya menciptakan hak dan kewajiban.¹¹⁴

Masih berhubungan dengan kedaulatan, Jackson, membagi kedaulatan Negara menjadi kedaulatan negatif dan kedaulatan positif. Kedaulatan negatif digambarkan sebagai kondisi hukum formal menunjukkan kekebalan dari campur tangan eksternal yang dinikmati negara berdaulat, yang dalam hukum internasional dikatakan sebagai konsep sentral internasional kontemporer hukum; kekebalan yang diberikan oleh kedaulatan negatif atas suatu Negara untuk tugas non-intervensi yang ditanggung negara lain. Kedaulatan positif, sebaliknya, menunjukkan dimensi (kelembagaan) penguasaan diri yaitu kekuasaan untuk memutuskan yang mana jenis pemerintahan yang diinginkan dan dijalankan dengan sukses. Hal ini menunjukkan kapasitas negara untuk menjadi tuannya sendiri dengan membuat, dan secara efektif menerapkan, pilihan diskresioner yang berarti pada masalah kelembagaan dan kebijakan yang penting.¹¹⁵

Hugo Grotius menyatakan perlunya hukum internasional dalam hubungan dari satu negara ke negara lain sebagai persamaan kedaulatan, yang merupakan hak yang ditentukan secara positif oleh semua atau sebagian besar negara.¹¹⁶ Grotius berpendapat setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama orang lain secara damai (*appetitus societatis*). Dari prinsip dasar ini disimpulkan 4 prinsip dasar, yaitu; a. prinsip kupunya dan kau punya; milik

¹¹⁴Anne Peters. *Humanity as the A and of Sovereignty*. The European Journal of International Law. Vol. 20, No.3, 2009. halaman 516.

¹¹⁵Jackson dalam Miriam Ronzoni. *Two conceptions of state sovereignty and their implications for global institutional design*, Critical Review of International Social and Political Philosophy. 15:5. 2021. halaman 573-591. DOI: 10.1080/13698230.2012.727306

¹¹⁶Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 2006. halaman 50.

orang lain harus dijaga. Pun pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung. Untung itu harus diganjar; b. Prinsip kesetiaan pada janji; c. Prinsip ganti rugi; d. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum-hukum lain.¹¹⁷ Dalam hukum internasional Negara adalah anggota masyarakat internasional. Grotius dalam pandangannya tentang masyarakat internasional sebagai masyarakat antar negara, mengemukakan bahwa untuk mencapai masyarakat internasional yang tertib dan adil, negara harus tunduk pada hukum internasional. Apabila prasyarat ketertiban dan keadilan negara-negara atau masyarakat internasional ditentukan oleh penundukan kepada hukum internasional, maka kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh negara adalah kekuasaan yang terbatas, karena jelas hukum internasional adalah pembatas kedaulatan yang dimiliki oleh negara.¹¹⁸ Huala Adolf menjelaskan hal ini sebagai refleksi dari kekuasaan negara dalam mengadakan hubungan internasional serta tindakan-tindakan lainnya.¹¹⁹

Tunduknya negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan dalam pergaulan masyarakat internasional, merupakan syarat mutlak agar dapat terwujudnya suatu masyarakat internasional yang teratur. Sehingga kedaulatan negara tidak lagi bersifat mutlak (absolut), namun pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain yang diatur dalam hukum internasional. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara yang bersifat relatif

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1982. halaman 19. Lihat juga. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Op Cit.* halaman 18.

¹¹⁹Huala Adolf. *Op Cit.* halaman 243.

(*relative sovereignty of states*).¹²⁰ J.G Starke berpendapat hukum internasional modern berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara Eropa modern dalam hubungan-hubungan dan komunikasi-komunikasi mereka.¹²¹ Sebagaimana dikatakannya, “..... *it is probably more accurate today to say that sovereignty of a state means the residum of power which it possesses within the laid down by international law.*”¹²²

Sigit Riyanto dalam artikelnya juga menyimpulkan bahwa kedaulatan bersifat “*relational*” dan terbuka; bukan suatu konsep yang “*insular*” atau sempit dan tertutup. Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan lebih merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik, dan atau tercerai-berai ke dalam banyak *non state actors* sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi suatu negara yang gagal (*a failed state*).¹²³

Ajaran kedaulatan mutlak semakin ditinggalkan dengan berkembangnya isu-isu lingkungan hidup yang disadari bersama oleh Negara-negara tidak dapat diselesaikan dengan mengedepankan kedaulatan mutlak yang dimiliki Negara. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dengan mengubah aturan dan sistem hukum serta mengevaluasi aspek-aspek teoretis dan filosofis yang menjadi landasan hukum. Perkembangan ini searah dengan pemikir post-modernis yang

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹J.G Starke, *Introduction to International Law*, Butterwoth & Co (Publishers) Ltd. Tenth Edition. London, 1989. halaman 8.

¹²²*Ibid* halaman 108.

¹²³Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia Journal, Vol.1 No. 3. 2012. Halaman 8
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>

menghendaki kekuasaan negara yang tidak hegemonial namun haruslah mengedepankan solidaritas.¹²⁴ Emansipasi dan pluralisme diyakini akan memberikan kontribusi bagi terciptanya kesetaraan dan keadilan. Atas dasar pemikiran ini, kalangan *Critical Legal Studies* (CLS)¹²⁵ mengkonstruksi hukum sebagai *negotiable, subjective and policy-dependent as politics*. Menurut Hikmahanto Yuwana ajaran dari para penganut CLS ini sangat cocok untuk menjelaskan hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, yang mana hubungan saat ini cenderung ditandai oleh dominasi dan eksploitasi karena tidak seimbangny kekuatan.¹²⁶

Aspek lain yang mempengaruhi pergeseran ajaran kedaulatan mutlak yaitu globalisasi. Dikemukakan oleh Oneal, J. R., Oneal, F. H., Maoz, Z. dan Russet, B bahwa *Globalization... leads to increased interdependencies of countries, and thus also in part stabilizes co-operation structures and limits the possibilities of war*.¹²⁷ Boutros Boutros Ghali mantan Sekjen PBB menyatakan *“the time of absolute and exclusive sovereignty ... passed. Its theory was never matches by reality.”* Artinya “Masa untuk kedaulatan yang absolut dan eksklusif telah lewat. Teori tentang ini (kedaulatan absolut dan eksklusif) tidak pernah

¹²⁴Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum. Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005. halaman 147.

¹²⁵Roberto Mangabeira Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis (diterjemahkan oleh Ifdal Kasim)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. 1999. halaman 17.

¹²⁶Hikmahanto Yuwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati Jakarta, 2002. halaman 178.

¹²⁷Oneal. J. R.. Oneal. F. H.. Maoz. Z. & Russet. B dalam Sonya Gerfert. *Cross Border Cooperation; Transforming Borders*. 2009. Diakses dari https://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf

sesuai dengan kenyataan.¹²⁸ Raymond Adibe dkk dalam artikelnya juga mengemukakan bahwa hegemoni suatu negara atas negara-negara lain (dalam hal ini adalah hegemony Nigeria) justru tidak dapat menyelesaikan masalah dan membuat keinginan politik/komitment negara-negara untuk mencapai kerjasama lintas batas regional yang efektif menjadi sulit. Sebagaimana dikatakannya “...*Nigeria’s hegemony in the energy trade in the region makes other states’ political will or commitment to achieve effective regional trans-border cooperation difficult*”¹²⁹

Perkembangan paham kedaulatan negara dapat juga dilihat dari munculnya konsep hak berdaulat (*sovereign rights*). Dalam Hukum Internasional, perbedaan utama antara kedaulatan dan hak berdaulat terletak pada fakta bahwa memiliki hak berdaulat atas suatu wilayah tidak memberikan kedaulatan atas wilayah tersebut dan tidak menjadikan wilayah tersebut sebagai elemen konstitutif dari Negara berdaulat. Hak berdaulat bukanlah hak yang berasal dari kedaulatan tetapi hak dengan tujuan fungsional tertentu. Frase 'hak berdaulat' dalam Pasal 56 UNCLOS menunjukkan bahwa hak itu eksklusif, tidak preferensi atas negara lain. Istilah yang sama digunakan dalam kaitannya dengan rezim landas kontinen dan menjelaskan bahwa Negara mungkin tidak memiliki kedaulatan sendiri atas ZEE-nya, tetapi memiliki semua hak eksklusif lainnya yang ditentukan dalam

¹²⁸Lihat Bonggas Adhi Chandra. dalam Yulis P. Hermawan ed, *Transformasi dalam Hubungan Internasional Aktor. Isu dan Metodologi*, Grahara Ilmu, Yogyakarta, 2007. halaman. 127.

¹²⁹Raymond Adibe, Chikodiri Nwangwu, Gerald E. Ezirim & Nnamdi Egonu. *Energy Hegemony And Maritime Security In The Gulf Of Guinea: Rethinking The Regional Trans-Border Cooperation Approach*. Review of African Political Economy, 2018, halaman 10 DOI:10.1080/03056244.2018.1484350.

UNCLOS.¹³⁰ Sebagaimana dikemukakan Azaria bahwa “ *Exclusive sovereign rights recognized by the UNCLOS are considered as a type of ‘functional’ sovereignty, in the sense that they have to be connected to particular grounds permitted by International Law.*”¹³¹

Terjemahan bebasnya yaitu hak kedaulatan eksklusif yang diakui oleh UNCLOS dianggap sebagai jenis kedaulatan 'fungsional', dalam arti bahwa mereka harus terhubung dengan alasan tertentu yang diizinkan oleh Hukum Internasional. Dengan kata lain, hak kedaulatan tunduk pada kedaulatan dan merupakan kedaulatan cabang tertentu yang esensial. Dengan demikian jelaslah bahwa hak berdaulat tidak mungkin dimiliki tanpa adanya kedaulatan.

Timbulnya konsepsi hak berdaulat atas sumber daya alam di luar wilayah teritorial negara diawali dari Proklamasi Truman. Sohn mengatakan “...*The ‘Truman Proclamation’, a policy proclamation by the President of the United States in 1945, asserted US jurisdiction over fisheries in certain areas of the high seas*” yang artinya Proklamasi Truman adalah suatu proklamasi kebijakan oleh Presiden Truman atas yurisdiksi AS terhadap perikanan pada wilayah tertentu di laut lepas”.¹³² Tidak seperti deklarasi Djuanda yang ditindaklanjuti dengan

¹³⁰Jean Cristo, *Sovereignty’ versus ‘sovereign rights*, <https://cyprus-mail.com/2015/04/08/sovereignty-versus-sovereign-rights/>, diakses 21 Mei 2021

¹³¹Danae Azaria dalam Nikolaos Koulouris. *The Exclusive Economic Zone is in reality a sovereign right of a State? The dispute over the Southeastern Mediterranean natural gas fields*. *The Journal of World Energy Law & Business*. 2020. halaman.1–10 doi: 10.1093/jwelb/jwaa024

¹³²Louis B Sohn and Others dalam Shani Friedman, *The Concept Of Entitlement to an Exclusive Economic Zone As Reflected In International Judicial Decisions*, *Israel Law Review* 53(1). Halaman, 104-107, Cambridge University Press and The Faculty Of Law. The Hebrew University Of Jerusalem. 2020. Doi:10.1017/S0021223719000190

lahirnya Perpu, proklamasi Truman sebagaimana dikemukakan Brownlie ...”*this proclamation has never been implemented by executive order*”....¹³³

Proklamasi Truman diikuti negara-negara di Amerika Latin lainnya bahkan dengan tindakan yang lebih agresif yaitu lahirnya Deklarasi Santiago¹³⁴ yang menyatakan bahwa dengan mengklaim wilayah ZEE 200 mil laut berada di bawah kedaulatan negara masing-masing. Sohn dkk menjelaskan pula bahwa klaim Negara-negara terhadap ZEE dimotori oleh lahirnya perkembangan teknologi sebagaimana dikemukakannya “*New technological developments during the mid-1960s led to a series of unilateral claims through legislation extending jurisdiction to 200 nm and to bilateral and regional agreements that recognised such claims for jurisdiction.*”.¹³⁵ Terjemahan bebasnya yaitu perkembangan teknologi baru di pertengahan 1960 mengarah pada rangkaian klaim unilateral melalui perluasan yurisdiksi legislasi sejauh 200 mil laut dan mengarah pada kesepakatan bilateral dan regional yang mengakui klaim tersebut untuk (kepentingan) yurisdiksi.

Praktik klaim wilayah ZEE Negara-negara dunia mendorong semangat negara-negara kepulauan dan negara berpantai lainnya secara gencar memperjuangkan konsepsi hak berdaulat atas sumber daya alam di luar wilayah teritorial pada wilayah yang berbatasan dengan wilayah teritorialnya. Puncak perjuangan Negara-negara tersebut adalah diterimanya konsepsi hak berdaulat

¹³³Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1973. halaman 218.

¹³⁴Deklarasi ini diikuti oleh Negara Chile, Ekuador dan Peru lihat Friedman. S. *The Concept of Entitlement to an Exclusive Economic Zone as Reflected in International Judicial Decisions*. *Israel Law Review*. 53(1). 2020. halaman 104-106. Doi:10.1017/s0021223719000190

¹³⁵Shani Friedman. 2020. *Op Cit*.

pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang pada BAB V tentang ZEE dan BAB VI tentang Landas Kontinen yang mengakui hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam pada kedua wilayah laut tersebut.¹³⁶

Diakuinya konsep hak berdaulat atas sumber daya alam dalam UNCLOS 1982 berarti kedaulatan Negara atas SDA menjadi lebih luas, tidak terbatas pada SDA di wilayah teritorial negara tetapi juga SDA pada ZEE dan Landas Kontinen. Diakunya ZEE oleh hukum internasional mengharuskan masyarakat internasional untuk mengelola pengelolaan SDA yang ada pada ZEE berdasarkan cara yang telah ditentukan bersama. Maksud dari ketentuan ini tidak lain untuk menghindari dominasi negara tertentu karena kemampuan dana dan teknologi yang tidak memberi peluang bagi negara yang tidak mampu untuk melakukan hal yang sama, dan mencegah eksploitasi SDA berlebihan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian.

Pengakuan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) pertama kali diucapkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 No. 1803 tentang Kedaulatan tetap atas sumber daya alam. Prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, yang menyatakan bahwa negara-negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, negara-negara berdaulat dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan di bawah kedaulatan atau kendalinya yang dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain

¹³⁶Pasal 56 ayat (1a) Konvensi memberi hak berdaulat kepada negara pantai terhadap sumber daya hayati pada ZEE. sedangkan Pasal 77 Konvensi memberi hak berdaulat kepada negara pantai terhadap sumber daya mineral pada Landas Kontinen.

atau area lain di luar yurisdiksi nasional negara tersebut. Penambahan prinsip tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan negara lain berasal dari hukum kebiasaan internasional yaitu prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* (penggunaan hak milik dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain). Rumusan tersebut kemudian dilengkapi oleh Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang menambahkan phrase “berdasarkan kebijakan lingkungan dan pembangunan negara”. Penambahan klausul ini mewajibkan negara untuk tetap melestarikan lingkungannya dalam menjalankan kedaulatannya. Pengakuan terhadap kedaulatan dengan kewajiban untuk mematuhi hukum internasional juga terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan bahwa kedaulatan atas laut territorial harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 193 UNCLOS mensyaratkan bahwa pelaksanaan kedaulatan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam harus sejalan dengan kebijaksanaan lingkungan tanpa melupakan kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Perikanan yang dianggap sebagai *common heritage* menciptakan tanggung jawab bersama (*common responsibility*). Tanggung jawab bersama adalah kewajiban dua negara atau lebih untuk melindungi kekayaan lingkungan (*environmental resources*), mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik dan alam, lokasi fisik maupun kemanfaatan sejarah dari kekayaan lingkungan tersebut.¹³⁷ Sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaan lingkungan yang dimaksud disini adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh satu negara, atau

¹³⁷Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law*, Manchester University Press, New York, 1995. halaman 286

kekayaan alam yang dibagi bersama, atau subyek dari kepentingan hukum bersama atau tidak dimiliki oleh satu negara manapun.¹³⁸ Pertanggungjawaban bersama dapat diterapkan terhadap kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun atau terhadap kekayaan alam yang berada di bawah yurisdiksi eksklusif suatu Negara.¹³⁹

Upaya pemerintah Indonesia untuk mencadangkan sumber daya ikan terus diperjuangkan oleh Indonesia, bahkan berlanjut sampai pada wilayah di luar kedaulatan negara Indonesia. Pada Tahun 1980, Indonesia menerbitkan Pengumuman Pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia. Pengumuman tersebut merupakan aturan awal yang digunakan sebagai dasar untuk memperluas yurisdiksi Republik Indonesia menjadi wilayah laut selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, sehubungan dengan diproklamasikannya ZEE Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.¹⁴⁰

Dari pembahasan teori kedaulatan maka pada isu IUUF yang terjadi pada ZEE Indonesia diperlukan konsistensi negara-negara atas apa yang sudah disepakati untuk mengatasi IUUF dan yang terpenting adalah bahwa pada ZEE suatu Negara siapapun yang masuk harus tunduk pada yurisdiksi Negara yang memiliki wilayah ZEE tersebut. Terhadap praktik IUUF pada ZEE

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988. halaman 110-111.

Indonesia, negara-negara lain, khususnya yang berada di kawasan ASEAN tidak dapat menutup mata, apalagi melihat fakta bahwa kapal pelaku IUUF mayoritas berbendera beberapa negara anggota ASEAN. Setiap Negara wajib menggunakan kedaulatan internalnya mengatur sektor perikananannya agar tetap berlanjut (*sustain*), dan memastikan semua kesepakatan internasional yang sudah diundangkan harus berlaku efektif di negaranya serta menghindari degradasi SDI secara masiv sehingga tidak mencukupi kebutuhan SDI dalam negaranya dan berakibat kapal-kapal ikan yang berasal dari Negara mereka mencari *fishing ground* di luar wilayah Negara mereka dan melakukan penangkapan ikan dengan cara illegal dan tidak dilaporkan.

Praktik IUUF harus segera diatasi sesuai dengan prinsip perlindungan sumber daya alam dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Birnie dan Boyle dimana lingkungan (yang termasuk di dalamnya sumber daya alam) harus dilindungi karena alasan etik (*etical reason*). Kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdampak pada krisis lingkungan yang sangat kronis yang saat ini dirasakan manusia. Kesalahpahaman ini membuat manusia berpikir bahwa dirinya berada pada posisi superior terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu ditumbuh kembangkan etika lingkungan yang mengakui adanya hak bagi SDI untuk tetap eksis bagi mahluk hidup dan lingkungannya sama

seperti manusia, sehingga akan lahir perasaan bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan.¹⁴¹

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pencegahan terhadap IUUF sebagai musuh utama dalam pengelolaan SDI erat kaitannya dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*). Sebagaimana pendapat Edith Brown yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari ekosistem, manusia harus menggunakan lingkungan sesuai dengan prinsip berkelanjutan karena manusia bukanlah pemilik, melainkan bagian dari struktur lingkungan, karenanya manusia mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh setiap kejadian yang terjadi dalam lingkungan.¹⁴²

Hukum Lingkungan modern menetapkan aturan dan norma untuk mengatur tindakan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan untuk memastikan keberlanjutannya untuk penggunaan terus menerus dan segera oleh generasi sekarang dan mendatang. Hukum Lingkungan modern mendasarkan pada lingkungan sedemikian rupa sehingga sifat dan susunannya juga mengikuti sifat dan susunan lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi. Hukum Lingkungan modern yang berwawasan ekologis ini bersifat menyeluruh atau seragam, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang fleksibel, sedangkan Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan

¹⁴¹Patricia W. Birnie dan Alan Boyle. *International Law and the Environmental*. New York: Oxford University Press. 1992. Halaman 244.

¹⁴²Edith Brown Weiss. *Our Rights and Obligation to Future Generation for Environmental*. *A.J.I.L.* Vol. 84. 1990. halaman 119.

sukar berubah.¹⁴³ Arah dan tujuan dari hukum lingkungan modern makin jelas setelah tercantum dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Rencana aksi serta rekomendasinya. Demikian juga dengan hasil KTT Rio 1992 yang memastikan konsep pengembangan hukum internasional tidak hanya pada persoalan ganti rugi (Prinsip 22 Deklarasi Stockholm 1972) tetapi mulai ditingkatkan dalam pengembangan hukum internasional di bidang pembangunan yang berkelanjutan dalam menyongsong abad ke 21. Perlu dikembangkannya Hukum Internasional Pembangunan Berkelanjutan (*International Law of Sustainable Development*) dicantumkan dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio yang menyatakan:

Negara-negara dan anggota masyarakat hendaknya dengan niat baik dan berdasarkan semangat kemitraan bersama, dapat bekerja sama dalam mewujudkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi ini dan bekerja sama pula dalam upaya untuk mengembangkan lebih jauh hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.

Persoalan IUUF pada ZEE Indonesia merupakan isu urgen yang harus segera dicari solusinya demi kebaikan bersama. SDI di ZEE Indonesia adalah sebagian dari stok SDI dunia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sangat mungkin terjadi penurunan bahkan kepunahan jenis SDI tertentu. Dalam perkembangan negara hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sebagai alat pembangunan dalam arti mengarahkan arah perbuatan manusia ke arah perkembangan atau pembaharuan yang diinginkan. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengingat sifat tugas hukum, pada hakekatnya mengandung arti konservatif, tujuan hukum adalah memelihara dan mempertahankan apa yang

¹⁴³ Danusaputro. St. Munadjat. Hukum Lingkungan . buku V sektoral 5. Bandung: Binacipta. 1980.Halaman 35-36.

telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang berkembang, karena di sini juga terdapat hasil yang harus, dijaga, dilindungi dan diamankan.¹⁴⁴

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun pasti akan menggunakan semua potensi SDA yang ada untuk mencapai kepentingan pembangunan nasionalnya dengan optimal. Namun, dalam pengelolaannya prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup harus terus diperhatikan. Pembangunan lingkungan (*eco-development*) memandang bahwa lingkungan hidup merupakan modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan dan bahkan mendapat legitimasi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.¹⁴⁵ Untuk mencapai keseimbangan pengelolaan SDI secara ekonomi, sosial dan ekologis di ZEE, Pengelolaan SDI memerlukan perspektif yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga pada upaya konservasi dan menjaga kualitas fungsi lingkungan. Oleh karena itu, konsep *sustainable development* merupakan konsep pembangunan berwawasan ekologis, yang secara konseptual dinilai cocok untuk membangun jembatan guna mencapai keseimbangan dalam pengelolaan SDI di kawasan ZEE yang menghasilkan nilai ekonomis, nilai sosial, dan nilai ekologis yang seimbang.

¹⁴⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002. halaman 14.

¹⁴⁵ Iskandar, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2010. halaman. 25. Baca juga Ida Nurlinda. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol 1 No. 1 2016. Halaman 2 diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v1n1.1/pdf>. baca juga Helmi. H. & Iskandar. I. The Authority of Internal Auditor to Prevent Corruption Committed by Civil Servants and Government Official. *Jambe Law Journal*. 2(2). 2020. Halaman 139-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.2.2.139-162>

Praktik IUUF dimana SDI dieksploitasi dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab menyebabkan menurunnya kualitas maupun kuantitas SDI dan lingkungan laut pada ZEE Indonesia. Menurut Iskandar dampak dari eksploitasi SDA seperti ini akan menggeser SDA sebagai elemen penopang pembangunan menjadi salah satu ancaman bagi hasil pembangunan itu sendiri, baik terhadap generasi saat ini maupun yang akan datang.¹⁴⁶ Artinya kekayaan SDI yang ada pada ZEE Indonesia yang diunggulkan sebagai salah satu modal pembangunan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan terus berkurang dan tidak mustahil akan punah sehingga generasi yang akan datang tidak akan dapat lagi menikmatinya.

Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 (*The Rio Declaration on Environment and Development*, 1992) yaitu:¹⁴⁷

Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam (prinsip 1); Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan *the Charter of the United Nations* dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumber daya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan (prinsip 2); Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang (prinsip 3); Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut (prinsip 4); Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan (prinsip 5); Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai (prinsip 8); Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara

¹⁴⁶ Iskandar *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm 38.

keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi (prinsip 9); Penanganan terbaik isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas (prinsip 10); Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan (prinsip 15); Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional (prinsip 17); Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (prinsip 20); Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan” (prinsip 22).

Secara konseptual, konsep keberlanjutan berasal dari ilmu ekonomi, yang terutama membahas masalah efisiensi dan keadilan (*equity*) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam hal kesejahteraan sosial. Pemahaman dari perspektif ekonomi ini juga dilatarbelakangi oleh ilmu biologi yang membahas keberlanjutan dari segi kemampuan dan kesesuaian (*capability and sustainability*) dengan potensi regenerasi/produktivitas lingkungan hidupnya.¹⁴⁸

¹⁴⁸Daud Silalahi. *Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan (termasuk perlindungan) sumber daya alam yang berbasis Pembangunan sosial dan ekonomi*. Makalah. disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. di Denpasar. 14-18 Juli 2003. Halaman 14.

Daud Silalahi menyatakan, bahwa dalam transformasi prinsip yang bersifat universal, seperti *prior informed consent*, *precautionary principles*; hubungan dan distribusi wewenang dalam pengelolaan sumberdaya alam baik vertikal maupun horizontal; mekanisme dan resolusi konflik; harmonisasi dari peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (pertambangan, kehutanan, sumber daya air, perikanan dan pertanahan), serta peran serta masyarakat yang dirumuskan sebagai model nasional yang merupakan prosedur dan sebagai *minimum requirement* dalam proses pembentukan hukum.¹⁴⁹

Untuk mewujudkan SDI yang berkelanjutan pada ZEE Indonesia harus ada sinergi antara strategi kebijakan pembangunan dan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup, artinya konsep pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan dalam kerangka strategi kebijakan pengelolaan SDI pada ZEE karena hal ini akan terkait erat dengan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan SDI pada ZEE, kerjasama lintas Negara harus dilaksanakan melalui suatu kerangka pengintegrasian/keterpaduan pembangunan, sehingga dapat diwujudkan pengelolaan SDI yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Artinya strategi ini penting agar dalam pengelolaan SDI ataupun pengelolaan SDI pada ZEE tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian dalam kerjasama lintas batas negara untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan harus dikembangkan suatu sistem keterpaduan

¹⁴⁹*Ibid.* hlm 25.

sebagai ciri utama. Hal lain yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni harus menguntungkan generasi masa kini dan generasi mendatang, bahwa semua proses dalam implementasi konsep kerjasama lintas Negara dalam pengelolaan SDI pada ZEE bukan untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi semata. Nilai ekologi yang terkandung dalam konsep pengelolaan SDI berkelanjutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk hidup lainnya. Pengelolaan SDI pada ZEE harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bersamaan dengan semakin terjaga stabilitas dan integritas keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Otto Soemarwoto pembangunan bukanlah keserakahan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.¹⁵⁰ Dalam hal ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan hidup.¹⁵¹ Hal ini oleh M. Daud Silalahi diibaratkan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan konsep berwawasan lingkungan hidup itu sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga saling berkaitan.¹⁵²

¹⁵⁰Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global. Cet. Ke-2*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. halaman 7. bandingkan dengan penjelasan Johni Najwan. The Protection and Management of Environment in Indonesia within the Islamic Law Perspective. *Journal of Law. Policy and Globalization*. ISSN 2224-3259 (Online) Vol.59. 2017. Halaman 104-105 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234651036.pdf>

¹⁵¹Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan. Cet. Ke-10*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. halaman 127.

¹⁵²M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Cet. Ke-1*, Bandung, Alumni. 1992. halaman 168.

Pengelolaan SDI pada ZEE Indonesia melalui pendekatan ekologis, Emil Salim mengemukakan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan konsep berwawasan lingkungan hidup sebagai berikut:

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin, ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup, yaitu *eco-development*. Pendekatan ini tidak menolak diubah dan diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tetapi “kesejahteraan manusia” mengandung makna lebih luas, mencakup tidak hanya kesejahteraan material, pemenuhan kebutuhan generasi hari ini, tetapi juga kesejahteraan nonfisik, mutu kualitas hidup dengan Lingkungan Hidup yang layak dihidupi (*liveable environment*) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi depan.¹⁵³

Implementasi dari ketentuan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan SDI pada ZEE akan memperlihatkan hakikat hukum secara konseptual, sehingga harus ditujukan untuk lebih mensejahterakan bangsa dan menjamin keberlanjutannya untuk generasi sekarang dan akan datang. Hal ini sejalan dengan prinsip atau asas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan, yaitu pengelolaan SDI harus berdasarkan pada asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.¹⁵⁴

Sebagai sebuah konsep, kerjasama lintas batas negara merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena mengandung makna saling “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing pelaksanaannya seringkali tidak memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam konsep

¹⁵³Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cet. Ke-6*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1993. halaman 184-185.

¹⁵⁴Lihat Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

kerjasama lintas Negara menuntut dikembangkannya suatu norma yang dapat ditaati bersama antar Negara-negara ASEAN sehingga dapat mendukung terwujudnya SDI yang berkelanjutan.

Andreas Pramudianto mengemukakan pentingnya kerjasama dalam penyelesaian masalah lingkungan (termasuk pengelolaan SDI) terlihat dari Prinsip 27 Deklarasi Stockholm, yang menyatakan bahwa kerjasama antara negara dan masyarakat juga harus dilandasi dengan itikad baik. Deklarasi Rio juga menekankan pentingnya kerjasama dalam Prinsip 5 dan Prinsip 27 yang menekankan itikad baik serta perkembangan hukum internasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁵Prinsip kerjasama ini bersifat mengikat dalam beberapa perjanjian internasional, secara khusus kerjasama perlindungan laut diatur dalam Pasal 187 UNCLOS yang menyatakan bahwa negara-negara harus bekerjasama secara global maupun regional, secara langsung atau melalui organisasi internasional yang relevan dalam merumuskan dan memperjelas peraturan, standard-standard dan praktek-praktek yang direkomendasikan secara internasional serta prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas.

Perlunya suatu sistem hukum kerjasama lintas batas negara sebagai instrumen pengelolaan perikanan yang jelas, stabil, dan komprehensif untuk

¹⁵⁵Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali press, Jakarta, 2017. halaman 223-226. Baca juga artikel Zarei dan Madani yang menyatakan pentingnya kerjasama internasional dalam melindungi lingkungan di Abad 21 dalam Sahar Zarei dan Negin Mosavi Madani. *International Cooperation for Environmental Protection in the 21st Century. Journal of International Law* (2020). Journal Vol. 1. No. 2. 1-07. 2020. Halaman 3-4. DOI: 10.30489/CIFJ.2020.210212.1010 diakses dari <https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/42196/D68740506A0D0CA22657CE7BF94250D4.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>

menjamin kepastian hukum sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan perikanan di ZEE. Konsep kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan perikanan dapat dirumuskan dari hasil kajian peraturan perundang-undangan sektoral berbasis lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencegah praktik IUUF.

Implementasi teori hukum pembangunan berkelanjutan akan memberikan arah bahwa dalam kerjasama lintas batas harus memberikan arah bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan negara hukum kesejahteraan, yaitu negara hukum Indonesia yang dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, dengan berdasarkan pada nilai Pancasila, sebagaimana yang dirumuskan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

c. Teori Negara Kesejahteraan

Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*)¹⁵⁶ berdasarkan pancasila.¹⁵⁷ Tujuan yang ingin dicapai Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun material yang merata berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.¹⁵⁸ Sebagai negara hukum, Sri Soemantri Martosoewigno berpendapat ada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, yaitu:

¹⁵⁶Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen) adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

¹⁵⁷Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila. Cet. Ke-2*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983. halaman 2.

¹⁵⁸Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945. Disertasi*, Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, 1996. halaman 109.

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtsterlijke controle*).¹⁵⁹

Menurut Bagir Manan, negara hukum memiliki ciri-ciri minimal, yaitu:¹⁶⁰

- a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;
- b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
- c. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
- d. Ada pembagian kekuasaan.

Tujuan negara hukum ada yang memiliki arti sempit dan luas. Dalam arti sempit atau dikenal dengan istilah *nachtwakerstaat* yang artinya hukum hanya ditujukan untuk melindungi kelompok tertentu saja, yaitu kaum tuan tanah (*Boujuis*). Pelopor paham ini adalah Imanuel Kant. Menurut Kant, negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu: 1). adanya perlindungan terhadap hak azasi manusia, 2). adanya pemisahan kekuasaan.¹⁶¹ F. Julius Stahl memperkenalkan pemikirannya yang berbeda tentang tujuan negara hukum yaitu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat atau dikenal dengan *Welvaarstaat* atau *Social Service State*. Menurut Stahl, dalam melaksanakan tujuannya, Pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan jika terjadi perselisihan antara pemerintah dengan rakyat maka penyelesaiannya melalui peradilan administrasi yang tidak

¹⁵⁹Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. halaman 29.

¹⁶⁰Bagir Manan. dalam Iskandar *Op Cit*.

¹⁶¹Padmo Wahyono. dalam H. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003. halaman 89.

memihak ke pihak manapun, dan petugas peradilan yang memiliki kompetensi dibidangnya.¹⁶²

Dalam bukunya, Jimly Asshiddiqie menguraikan empat elemen penting negara hukum menurut Stahl, yaitu: 1). Perlindungan hak asasi manusia, 2). Pembagian kekuasaan, 3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4). Peradilan Tata Usaha Negara. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1). *Supremacy of Law*, 2). *Equality before the law*. 3). *Due Process of Law*.¹⁶³

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan suatu negara yaitu kesejahteraan atau negara kesejahteraan (*welfarestate*). Konsep negara hukum yang semula liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.¹⁶⁴ Menurut Suharto, model ideal pembangunan suatu negara kesejahteraan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warganya.¹⁶⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Spicker, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands for a

¹⁶²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admintrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. halaman 77.

¹⁶³Jimly Asshiddiqie. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Simbur Cahaya. No. 25 Tahun IX. Mei 2004. ISSN No. 14110-0614. 2004. halaman 2.

¹⁶⁴Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. halaman 133.

¹⁶⁵Edi Suharto, *Kesejahteraan dan Reinventing*. Makalah, Yogyakarta, 2006. halaman 5.

developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards".¹⁶⁶

Konsep dasar negara kesejahteraan pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham ketika ia memperkenalkan pemikiran bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*.¹⁶⁷ Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang dikembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra merupakan sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit merupakan sesuatu yang buruk. Menurutnya, aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuatnya dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).¹⁶⁸ Dalam doktrin *utilitarianisme* Jeremy Bentham, satu-satunya tujuan hukum adalah untuk membawa manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini didasarkan pada filosofi sosial bahwa setiap warga negara mencari kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya. Doktrin *utilitarian* ini menganjurkan prinsip memaksimalkan kebahagiaan. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang berupaya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang berupaya membuat orang

¹⁶⁶*Ibid*

¹⁶⁷Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam *Ibid*.

¹⁶⁸*Ibid.*, halaman 6.

pada umumnya sebahagia mungkin dan orang pada umumnya mencari sesedikit mungkin kebahagiaan terdekat.¹⁶⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam preambuli UUD 1945 alinea keempat.¹⁷⁰ Dalam konteks penelitian ini maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat kebijakan pengaturan dalam pengelolaan SDI pada ZEE Indonesia harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Praktik IUUF pada ZEE Indonesia harus segera dicari kebijakan yang terbaik untuk kebaikan bersama. Apabila kondisi SDI pada ZEE dapat dimanfaatkan dengan optimal maka otomatis potensi tersebut akan memberikan kebaikan bagi rakyat Indonesia.

G. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan studi literatur, tidak ditemukan disertasi yang sama baik judul maupun permasalahan dengan penelitian ini. Disertasi di bawah ini disertakan guna memberikan gambaran tentang originalitas penelitian yang akan dilakukan.

¹⁶⁹Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1987. halaman 11.

¹⁷⁰Lihat ulasan Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. halaman 15-17.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

| NO | NAMA | PERMASALAHAN | TEMUAN |
|----|--|---|--|
| 1 | ZAKI MUBAROK ¹⁷¹ Judul: <i>Illegal, unreported and unregulated fishing and transnational organized fisheries crimes: Perspectives of legal and policy measures of Indonesia</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan mengeksplere hukum nasional dan internasional dan kerangka kerja politik terkait IUU Fishing dan TOFC 2. Mengidentifikasi kemungkinan tantangan hukum dan kebijakan di tahun-tahun mendatang jika Indonesia mendukung fisheries crimes dan TOFC 3. Untuk menganalisis dan mengatasi kesenjangan dalam konteks kerangka kerja dan mekanisme hukum dan kebijakan domestik dari topik yang bersangkutan. | <p>Bahwa kebijakan dan tindakan hukum saat ini mencerminkan ketidakmampuan dalam memerangi IUUF melalui pendekatan Kejahatan Perikanan dan memasukkan IUU fishing sebagai TOC di bawah UNTOC.</p> <p>Pendekatan kejahatan perikanan harus dianggap sebagai terobosan untuk mengatasi penipisan stok ikan dan keberadaan kejahatan terorganisir transnasional di sektor perikanan. Penelitian ini telah mengungkap tantangan mendasar yang bertahan dalam kejahatan perikanan. Setelah mempertimbangkan itu kekurangannya, perlu disebutkan mengambil pelajaran yang bisa dipetik dari Indonesia perjuangan untuk mendapatkan status kepulauan. Tindakan tersebut juga harus mempertimbangkan karakter dari hukum lingkungan.</p> |
| 2 | FATIMA ALELI ANGELES 2015 ¹⁷² | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam penerapan ketentuan UNCLOS | <p>Bahwa sudah ada undang-undang filipina yang memenuhi banyak ketentuan UNCLOS 1982</p> |

¹⁷¹Zaki Mubarak, *Illegal, unreported and unregulated fishing and transnational organized fisheries crimes: Perspectives of legal and policy measures of Indonesia*, Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong, Doctor of Philosophy thesis, 2019. <https://ro.uow.edu.au/theses1/613>

¹⁷²Fatima A. Angeles, *A legal analysis on the implementation and enforcement of fishery laws of the coastal state in its exclusive economic zone : a Philippine perspective*, World Maritime University Dissertations, 2015. http://commons.wmu.se/all_dissertations/505

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>1982 di Filipina mengenai implementasi dan penegakan hukum perikanan di ZEE Filipina dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut.</p> <p>2. Mengidentifikasi apakah langkah-langkah penegakan seperti yang terkandung dalam UNCLOS 1982 sudah cukup untuk Filipina untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran oleh negara-negara tetangga yang mungkin berniat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber dayanya tanpa wewenang atau izin dari Filipina.</p> <p>3. Langkah yang harus dipastikan pemerintah Filipina untuk mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum perikanan di Filipina.</p> | <p>yang berhubungan dengan implementasi dan penegakan hukum. Hukum domestik Filipina melarang pemenjaraan atau segala bentuk hukuman fisik untuk pelanggaran hukum perikanan mereka.</p> <p>Bahwa berdasarkan tinjauan berbagai praktik Negara, undang-undang yang berlaku, dan data yang dikumpulkan, Filipina tidak dapat memberlakukan undang-undang yang akan bertentangan dengan aturan hukum internasional.</p> <p>Filipina harus mengefektifkan langkah-langkah pengembangan kapasitas dalam hal memperkuat otoritasnya dan memperoleh peralatan tambahan seperti kapal MCS dalam jumlah yang cukup dan kemampuan untuk melakukan patroli dan pemantauan yang efisien dan efektif terhadap kegiatan untuk mencegah dan melarang pelanggaran hukum perikanan.</p> |
| 3 | <p>Gohar A Petrossian 173</p> <p>The Decision To Engage In Illegal Fishing: An Examination Of</p> | <p>1. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor dilapangan terkait dengan keputusan terhadap penegakan kegiatan <i>illegal fishing</i> di 54 Negara terkait</p> | <p>Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa dari 54 negara yang telah dianalisis bahwa <i>illegal fishing</i> terjadi di negara tersebut dikarenakan negara ini merupakan produsen</p> |

¹⁷³Gohar A Petrossian, *The Decision To Engage In Illegal Fishing: An Examination Of Situational Factors In 54 Countries*, Rutgers State University, Newyork, 2012.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | Situational Factors In 54 Countries | | ikan terbesar di dunia dan sulit bagi pelaku <i>illegal fishing</i> untuk tidak beroperasi disana. Oleh karena itu, maka diperlukan tindakan seperti peningkatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan karena dengan tindakan tersebut bukan hanya dapat menghalangi pelaku untuk beraksi tetapi juga mencegah mereka terlibat dalam kegiatan illegal lainnya. Selanjutnya juga dengan kuatnya kontrol dan keamanan Pelabuhan dapat mengurangi penyelundupan produk illegal yang diangkut melalui laut. |
| 4 | Gabriel Martignago 174 A Comparative Analysis Of Sava, Tisza, Dniester Transborder Water River Basin Management Agreements And Cooperation Policies And Their Impact On The Enhancing Of Mutual Understanding And The Wellbeing Of People Involved | Mengidentifikasi dan mengeksplorasi proses partisipasi publik yang diinduksi oleh uni Eropa dapat meningkatkan upaya saling pengertian dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang terletak di dalam dan di sekitar perbatasan Uni Eropa. | Penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai lintas batas tidak hanya memberikan dampak baik bagi pengelolaan daerah aliran sungai secara konvensional tetapi juga dapat menjadi instrumen yang kuat dalam perjalanan menuju pendekatan inovatif dan adaptif di bawah tantangan yang baru muncul atau dalam kasus krisis pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai itu sendiri. |

¹⁷⁴Tisza, *A Comparative Analysis Of Sava, Dniester Transborder Water River Basin Management Agreements And Cooperation Policies And Their Impact On The Enhancing Of Mutual Understanding And The Wellbeing Of People Involved.*”, Università di Trieste Doctoral Thesis, 2010
[https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/4431/4/martignago%20dissertation\[1\].pdf](https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/4431/4/martignago%20dissertation[1].pdf)

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dari disertasi yang telah disebutkan yaitu, pertama penelitian ini difokuskan pada isu IUU Fishing yang terjadi pada ZEE Indonesia yang mayoritas aktornya adalah KIA dari negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Kedua: sudut pandang penelitian ini adalah sudut pandang hukum, bukan ilmu politik, geografi maupun manajemen dan tata kelola keberlanjutan SDI. Ketiga: studi komparatif akan dilakukan dengan hukum Australia dan hukum Philipina. Keempat: tawaran yang diajukan pada penelitian ini yaitu suatu konsep model kerjasama lintas batas negara dalam mengelola SDI pada ZEE Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memberikan argumen pentingnya issue hukum yang diteliti dan layak diangkat sebagai sebuah penelitian Disertasi. Bab ini memuat uraian tentang landasan pemikiran penelitian, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, keaslian (orisinalitas penelitian) dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kajian Teoretik Sebagai Kerangka Pemikiran Kerjasama Lintas Batas Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Mengelola Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan. Uraian dalam bab ini memuat kajian pustaka dan konsep dasar sebagai acuan teoretik untuk melihat secara konseptual pemikiran yang berkembang mengenai kerjasama lintas batas negara. Pra novelty pada disertasi ini yaitu sebuah konsep kerjasama lintas batas negara yang dapat diinisiasi oleh Indonesia agar praktik IUUF dapat dicegah/ diatasi sehingga keberlanjutan SDI pada ZEE Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat dapat terwujud, dan dapat memberikan dampak ketaatan dengan sendirinya. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk pengaturan tertulis dan mengikat dengan harapan seperti yang dikatakan Birnie and Boyle bahwa perjanjian tersebut akan memberikan konten praktikal terhadap aturan hukum kebiasaan yang sudah ada, memungkinkan kewajiban utama negara diidentifikasi dengan lebih jelas dan dikembangkan dalam suatu cara yang lebih fleksibel melalui konferensi diplomatik dan komisi antar pemerintah. Selanjutnya, perjanjian ini akan memberikan dasar bagi pengawasan internasional terhadap standar perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dimana tidak dapat diberikan oleh hukum kebiasaan. Selain itu, perjanjian ini juga akan memfasilitasi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan negara.

Bab Ketiga, memuat pembahasan atas rumusan masalah kesatu, yaitu pengaturan prinsip kerjasama lintas batas negara pada sektor sumber daya ikan pada ZEE Indonesia. Uraian dalam bab ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan, meliputi sub bab Tinjauan Umum Tentang *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, ZEE dan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pengaturan Prinsip Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE Dalam Mengelola SDI dan Implementasi Prinsip Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE Dalam Mengelola SDI.

Bab Keempat, memuat pembahasan atas rumusan masalah kedua, membahas tentang Studi Komparatif Pengaturan dan Implementasi Prinsip Kerjasama Lintas Batas Untuk Mencegah IUUf Pada ZEE Dalam Perspektif

Hukum Indonesia, Australia Dan Philipina. Uraian dalam bab ini dibagi ke dalam beberapa sub bab yang satu dan lainnya saling berkaitan, meliputi sub bab Pengaturan dan implementasi prinsip kerjasama lintas batas untuk mencegah IUUF pada ZEE Australia, Pengaturan dan implementasi prinsip kerjasama lintas batas untuk mencegah IUUF pada ZEE Philipina dan Perbandingan pengaturan dan implementasi prinsip kerjasama lintas batas untuk mencegah IUUF pada ZEE dalam perspektif hukum Indonesia, Australia dan Philipina.

Bab Kelima, memuat pembahasan atas rumusan masalah ketiga, membahas tentang Konsep Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE Indonesia Dalam Mewujudkan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan. Uraian dalam bab ini menyajikan analisis yang dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab yang satu dan lainnya saling berkaitan, meliputi sub bab Model Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE Untuk Mencegah IUUF di Australia, Model Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE Untuk Mencegah IUUF di Philipina dan Model Kerjasama Lintas Batas Negara Pada ZEE yang Sesuai Untuk Mencegah IUUF yang sesuai untuk Negara Indonesia.

Bab Keenam, merupakan bagian penutup yang berisi simpulan penelitian, yang menegasi posisi pernyataan baru (*pra novelty*) Kerjasama Lintas Batas Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Mengelola Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan.